



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 112/PHP.KOT-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. H. Sidik Dero Siokona, M.Pd.**
Alamat : Kelurahan Bastiong, Ternate Selatan, Kota Ternate

2. Nama : **H. Djasman Abubakar, S.Ag.**
Alamat : Kelurahan Tanah Tinggi, Ternate Selatan, Kota Ternate

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, Nomor Urut 3 (tiga);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Ariwibowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paskaria Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., C.L.A., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag., Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., C.L.A., Rizka, S.H., Fuad Alhadi, S.H., dan M.Yamin Muchlis, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor “Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat DPP PDI Perjuangan”, beralamat di Perkantoran Golden Centrum Jalan Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 10160, Telepon: 021-3518457, 021-3518462, fax: 021-3510479, email:**

bbhapusat.pdip@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, beralamat di Jalan Kalumata Puncak Nomor 2, Kelurahan Kalumata, Kota Ternate;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Budi Rahman, S.H., Abdul Haris, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., Bambang Sugiran, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Dedy Setiady, S.H., Agus Koswara, S.H., Andreanus, S.H., KM. Ronggo Zamaludin, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Greta Santismara, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., dan Muhamad Idham, S.H.** Advokat/Kuasa Hukum dalam Tim Kuasa Hukum KPU Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, dengan memilih domisili hukum pada **Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Jalan Panglima Polim IV, No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**, Telp.021-7359939, Fax.021-7359939, Hp.081310298243 Email: anplawfirm2015@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 104/ANP/SK/II/2016, bertanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

II. 1. Nama : Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M.
Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 1 Desember 1956

Alamat : Jalan Jati Lurus, RT/RW. 006/02,
Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan
Ternate Selatan, Kota Ternate,
Maluku Utara

2. Nama : **H. Abdullah Tahir, S.H.**

Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 9 September 1965

Alamat : Jalan Soa Puncak, RT/RW. 014/02,
Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara,
Kota Ternate, Maluku Utara

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Konoras, S.H., M.M., Sarman Saroden, S.H., dan M. Iqbal Bopeng, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **"MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H. Associates"**, beralamat di Jalan Cililitan Gg Murni 1, Nomor 43, RT/RW. 12/01, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur dan Jalan Jati Lurus RT/RW. 12/01, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, Nomor Telepon/HP 08124462741, 082245619111, Email *m.conoras@gmail.com, sarman_saroden@yahoo.com, muhammadikbal0930@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Adv-Mk/SKK.PHPU-MK/II/2016 tanggal 4 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **112/PHP.KOT-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Pemohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 14 /KPTS/KPU-TTE 029.436358/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang

Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015, Pemohon ditetapkan sebagai Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 15/KPTS/KPU-TTE 029.436358/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 bertanggal 26 Agustus 2015, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, dengan Nomor Urut 3;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	> 500.000-1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate dengan jumlah penduduk 220.539 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;
6. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 29.328 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak 34.647 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 5.319 suara atau sebesar 6%;

7. Bahwa perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak 34.647 suara (calon Nomor Urut 2) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak (calon Nomor Urut 2) dan Termohon telah melakukan kejahatan Pilkada yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi;
8. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU huruf a 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, akan tetapi pelanggaran yang dilakukan peraih perolehan suara terbanyak (calon Nomor Urut 2) dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga merugikan Pemohon dan menguntungkan peraih perolehan suara terbanyak (calon Nomor Urut 2), hal itu menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015;
9. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "*-----Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum —, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*";
10. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "*-----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga

pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

11. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
12. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) diantaranya putusan Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHUP.D-VIII/2012, tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan legal standing kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun Undang-Undang secara tegas menyatakan Bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon;
13. Bahwa sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut diatas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon dalam sengketa PHPU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karena itu terkait dengan adanya pembatasan persentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015 dalam kasus tertentu harus haruslah

dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya;

14. Bahwa demi Hak Konstitusional Pemohon dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada pentahapan pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak pelanggaran yang dilakukan, baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 DR. H. Burhan Abdurahman, SH., M.M. dan Abdullah Tahir, S.H., maupun oleh Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPK, dan KPU Kota Ternate, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Ternate tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kota Ternate, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kota Ternate tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa, *“Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”*.

15. Bahwa atas kelalaian, ketidak patutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Ternate tersebut dan demi Hak Konstitusional Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah dan Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu Asas *Ius Curia Novit*, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa, *“Pengadilan Tidak Boleh Memeriksa, Mengadili dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*

Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas”.

16. Bahwa dalam permohonan *aquo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu 34.647 suara (calon Nomor Urut 2) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, dimana peraih suara terbanyak (calon Nomor Urut 2) dan Termohon telah melakukan kejahatan Pilkada yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WIT;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan-perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DR. Sudjud Siradjuddin dan Ir. Arifin Djafar, M.Si	21.740
2.	DR. H. Burhan Abdurahman, SH., MM. dan Abdullah Tahir, SH.	34.647
3.	DR. H. Sidik Dero Siokona, M.Pd. dan Djasman Abubakar, S.Ag.	29.328
4.	DR. H. A. Rachman Sulaiman, SH., MH. dan Anwar	1.801
Jumlah Suara		87.516

(berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 29.328 suara);

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon seperti yang tertuang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);

3. Bahwa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), baik yang dilakukan oleh KPU Kota Ternate sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 dan Termohon sangat berpihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, disamping itu Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam upaya memenangkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015;

ADAPUN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

- A. Pihak penyelenggara KPU Kota Ternate dan Panwas Kota Ternate sejak awal sudah berpihak kepada pasangan calon *incumbent* Nomor Urut 2. Hal ini dapat dibuktikan melalui proses sebagai berikut:
 4. Bahwa proses pencetakan surat suara yang sudah menyalahi aturan oleh KPU Ternate dengan merubah *specimen*. KPU Kota Ternate tidak sesuai dengan Berita Acara **Nomor 54/BA/XI/2015** (atas pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu dan DKPP tertanggal, Kamis 26 November 2015, pukul 12.00 WIT. Pengaduan Nomor 230/i-p/L-DKPP/2015);
 5. Bahwa Sekretaris KPU memiliki hubungan keluarga yang sangat erat dengan calon walikota Nomor Urut 2 (Ipar). Ketidak independen dan keberpihakan sekretaris KPU tersebut secara masif sangat berpengaruh terhadap proses dan tahapan terkait jenis, standar, dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan. Diantaranya:
 - a. Sekretaris KPU terindikasi mengatur proses pelelangan proyek tender pengadaan surat suara dan formulir pemilu;
 - b. Sekretaris KPU tidak melaksanakan hasil keputusan validasi surat suara yang tertuang dalam berita acara yang sudah ditandatangani oleh seluruh pihak terkait;

- c. Sekretaris KPU mengacaukan kondisi Pasangan Calon lain selain nomor 2, dengan menyampaikan informasi fiktif terkait kondisi specimen desain foto surat suara yang dinyatakan buram (tidak sesuai hasil validasi terakhir) dan mendesak pasangan calon lain untuk mengganti desain foto melalui email. Informasi yang terkesan sangat mendesak tersebut disampaikan secara inprosedural (*via* telepon dan diwaktu istirahat pukul 00:15) sehingga mengakibatkan kepanikan di pihak masing-masing PASLON;
- d. Bahwa tindakan penyelenggara tersebut disengaja dengan tujuan menjebak pasangan calon nomor 1, 3, dan 4 agar turut mengganti desain foto dan merubah specimen yang sudah divalidasi.

B. Proses Pemenang Tender Pengadaan Surat Suara dan Formulir Pemilu sarat muatan kolusi, nepotisme, dan rekayasa di internal sekretariat KPU serta pihak dari Tim PASLON Nomor 2:

6. Bahwa pemilik Perusahaan Swasta (Pihak ke-3) pemenang tender pengadaan surat suara dan formulir pemilu, memiliki hubungan keluarga dengan pihak Sekretariat KPU dan Tim pasangan Nomor Urut 2 diantaranya:
 - a. Pemilik CV. Limas (pemenang tender pencetakan surat suara) Sdr. Muhrid Sumadayo adalah suami dari Sdri. Kristin Hofelin/Bendahara APBN pada sekretariat KPU Kota Ternate yang juga memiliki hubungan keluarga (ipar) dengan Koordinator Tim Paslon Nomor 2 (Sdr. Mubin A. Wahid);
 - b. Pemilik CV. Suryati Indah (pemenang tender pencetakan formulir dan sertifikat pemilihan) Sdr. Rusli Husen memiliki hubungan keluarga dekat (paman) dari Sdr. Djabir Salim, S.Pd (PPK APBD di Sekretariat KPU Kota Ternate);
7. Bahwa Sdr. Djabir Salim yang menandatangani surat Persetujuan Cetak Surat Suara dimana secara inprosedural melakukan perubahan desain foto pasangan calon nomor 2 dan mengabaikan hasil validasi serta meminta CV. Limas untuk menindak lanjuti proses pencetakan surat

suara sementara KPU belum melaksanakan rapat klarifikasi terkait komplain dari PASLON Nomor 1, 2, dan 3;

8. Bahwa tindakan inprosedural yang dilakukan Sdr. Djabir Salim ini secara terstruktur dan masif merupakan perintah dari Sekretaris KPU Sdr. Rajak Husen.

C. Adanya Nepotisme Oknum Panwas Kota Ternate dan terindikasi berpihak kepada PASLON nomor 2, sebagai berikut:

9. Bahwa Panwas tidak pro-aktif atas adanya laporan pelanggaran yang dilakukan Paslon nomor 2 khususnya terkait keterlibatan oknum PNS dan Pejabat Daerah dalam Politik praktis dengan tidak menindak lanjuti rekomendasi ke Pejabat Walikota, termasuk pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali, yang diketahui Panwas harus dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS tersebut. **(Bukti P-28);**
10. Bahwa ketidak-aktifan tersebut juga terjadi sampai adanya pelanggaran-pelanggaran pada saat pemasangan alat peraga yang provokatif dan tidak beretika;
11. Bahwa dalam rapat terkait klarifikasi KPU atas complain Tim Paslon menyangkut validasi surat suara, pihak Panwas yang telah menandatangani berita acara validasi (Sdr. Wahyuni Bailusy) turut membenarkan rencana perubahan desain surat suara dan melanggar hasil validasi;
12. Bahwa Sdri. Wahyuni Bailusy (anggota Panwas Kota Ternate) adalah adik kandung dari Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor 2 (Sdr. Muhajirin Bailusy).

D. KPU KOTA TERNATE MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP PROSES, TAHAPAN VERIFIKASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH. HAL INI DIBUKTIKAN MELALUI TINDAKAN KPU KOTA TERNATE SEBAGAI BERIKUT:

13. Daftar pemilih tetap yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Ternate tertanggal 2 Oktober 2015, bernomor 42/BA/X/2015 sejumlah 151.920 sementara hasil rekapan form DB KWK berdasarkan form C1 KWK,

jumlahnya terdapat perbedaan yaitu 151.879, terdapat selisih 76 pemilih;

14. Jumlah surat suara yang dicetak oleh pihak percetakan sesuai persetujuan cetak surat suara oleh KPU Kota Ternate sejumlah, untuk surat suara 151.920 surat suara cadangan 2,5% sejumlah 3.798 jika ditotal antara surat suara dan surat suara cadangan 2,5% jumlahnya yaitu 155.718. Akan tetapi, dalam hasil rekapitulasi Form DB KWK oleh KPU Kota Ternate berbeda jumlahnya yaitu 153.044 terdapat selisih surat suara yaitu 2674;
15. Bahwa hasil rekapitan berdasarkan Form C1 KWK data pemilih tambahan DPTb-1 sejumlah 404 pemilih, lebih besar dari jumlah DPTb-1 yang ditetapkan oleh Pihak KPU Kota Ternate sejumlah 179 pemilih. KPU Kota Ternate tidak sesuai dengan berita acara nomor 49/BA/X/2015 tentang rapat pleno rekapitulasi pemilih tetap tambahan 1 (DPTb-1). Sementara dalam hasil rekapitan Form DB KWK hasil pleno KPU Kota Ternate, jumlah DPTb-1 yaitu sebanyak 202 pemilih;
16. Terdapat 3.670 pemilih yang tidak dapat dipertanggung jawabkan didalam DPTb-2 karena tidak dicantumkan dalam form C7 dan Form ATb-2;
17. Pihak penyelenggara secara terstruktur dan sistimatis pada saat proses pleno rekapitulasi di tingkat PPK, saksi menemukan di dalam kotak suara tidak terdapat formulir C7, dan formulir model A.Tb2 atau absensi daftar pemilih. Saksi menyampaikan keberatan dan meminta penyelenggara PPK menunjukkan formulir C7 atau absensi daftar hadir pemilih dan formulir model A.Tb2 (DPTb-2), akan tetapi tidak diberikan dan juga tidak terdapat di dalam kotak suara. **(bukti rekaman video)**;
18. Terdapat pengakuan dari anggota panwascam dan ketua PPK bahwa data pengguna hak pilih dengan menggunakan DPTb-1 dan DPTb-2, merupakan hal yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak penyelenggara. **(bukti rekaman video pernyataan anggota panwascam dan ketua PPK)**. Kondisi ini membenarkan bahwa pihak penyelenggara secara sengaja dan menyalahi prosedur melakukan

tindakan terstruktur, sistimatis, dan masif, membiarkan pengguna hak pilih tambahan (DPTb-1 dan DPTb-2) tanpa memiliki kejelasan identitas yang jelas-jelas menyalahi aturan perundang-undangan;

19. Bahwa terdapat 66.271 (44%) daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak dapat menggunakan hak pilih. Penyelenggara secara sengaja tidak mendistribusikan undangan secara menyeluruh guna menekan angka partisipasi pemilih. Tindakan ini tentu sangat merugikan serta mempengaruhi hasil perolehan suara paslon. Terdapat sejumlah warga masyarakat kota Ternate yang tidak memperoleh undangan menyampaikan surat pernyataan membenarkan kondisi tersebut;
20. Pada TPS 6 Kelurahan Tanah Tinggi ditemukan pelanggaran berupa oknum yang bukan anggota KPPS atas nama Wahyuni menandatangani Formulir C1 KWK (Bukti terlampir berupa lampiran SK penetapan KPPS Kelurahan Tanah Tinggi dan Formulir C1 KWK);

E. Pengelembungan dan Pengurangan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2:

a. Kecamatan Ternate Tengah:

21. Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang terpakai/digunakan dan harus sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Bahwa telah terjadi selisih yang signifikan antara pengguna hak pilih (23.918), dengan jumlah suara sah dan tidak sah (23.513), akibatnya terdapat 405 suara pemilih yang dihilangkan.
22. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya sebanyak 1.167 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dicantumkan di dalam form C7 dan Form ATb-2. Pada saat Rapat Pleno PPK, pada saat kotak suara dibuka dan diperiksa semua dokumen yang ada, tidak terdapat Form C7 dan Form ATb-2 di dalam kotak suara. **(P-9.1)**;

23. Para saksi tidak diberikan Salinan DPT dan DPTb pada saat pencoblosan berlangsung (**Bukti P-14.1, P-14.3, P-14.6, P.14.10, P-28**);

24. Terjadi mobilisasi pemilih dari TPS Kelurahan Dufa-dufa di kecamatan ternate Utara ke TPS di Kelurahan Makassar Timur di kelurahan Ternate Tengah (**P-15.5, P-15.6**).

b. Kecamatan Ternate Selatan

25. Total perolehan suara sah calon sebanyak 25.398 tidak sesuai dengan pengguna hak pilih yakni sebanyak 28.760 sehingga ada selisih sebanyak 3.362 suara yang sengaja dihilangkan;

26. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya sebanyak 1.484 orang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dicantumkan di dalam form C7 dan Form ATb-2. Pada saat Rapat Pleno PPK, pada saat kotak suara dibuka dan diperiksa semua dokumen yang ada, tidak terdapat Form C7 dan Form ATb-2 didalam kotak suara. (**Bukti P-9.2**);

27. Para saksi tidak diberikan Salinan DPT dan DPTb pada saat pencoblosan berlangsung (**Bukti P-13.5, vide Bukti P-28**);

28. Terjadi mobilisasi pemilih dari satu TPS ke TPS lainnya (**Bukti P-13.10**).

c. Kecamatan Ternate Utara

29. Total perolehan suara sah calon sebanyak 22.754 tidak sesuai dengan pengguna hak pilih yakni sebanyak 21.151 sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 1.243;

30. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas kependudukan lainnya sebanyak 819 orang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dicantumkan di dalam form C7 dan Form ATb-2. Pada saat Rapat Pleno PPK, pada saat kotak suara dibuka dan diperiksa semua dokumen yang ada, tidak terdapat Form C7 dan Form ATb-2 didalam kotak suara. (**Bukti P-9.3**);

31. Para saksi Tidak diberikan Salinan DPT dan DPTb-1 pada saat pencoblosan berlangsung (**Bukti P-15.2, vide Bukti P-28**).

d. Kecamatan Ternate Pulau

32. Bahwa terjadi selisih antara jumlah pengguna hak pilih (9.339) dengan suara sah dan suara tidak sah (9.685) sehingga terjadi pengurangan atau sengaja dihilangkan sebanyak 623 suara);

33. Jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas kependudukan lainnya sebanyak 60 orang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dicantumkan di dalam form C7 dan Form ATb-2. Pada saat Rapat Pleno PPK, pada saat Kotak suara dibuka dan diperiksa semua dokumen yang ada, tidak terdapat Form C7 dan Form ATb-2 didalam kotak suara. Disamping itu para saksi tidak diberikan salinan DPT dan DPTb-1 oleh KPPS (**Bukti P-5**);

e. Kecamatan Hiri

34. Bahwa terjadi selisih antara Pengguna Hak Pilih 1.732 dengan suara sah dan tidak sah 1.120, akibatnya terdapat 612 suara yang dihilangkan.

f. Kecamatan Pulau Moti

35. Terdapat Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTb-2) 1.167 yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih;

36. Surat suara yang di digunakan 2.677, jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan harus sama dengan suara sah dan tidak sah, telah terjadi selisih yang signifikan antara pengguna hak pilih (23.918), dengan jumlah suara sah dan tidak sah (23.513), akibatnya terdapat 405 pemilih yang dihilangkan;

Bahwa berdasarkan data pengelembungan di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Ternate maka terbukti total suara yang digelembungkan oleh Termohon adalah 1.243 suara dan total suara yang dihilangkan adalah 5.407 suara.

F. Pelanggaran yang Dilakukan oleh Termohon Pada Saat Pencoblosan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Kecamatan Ternate Selatan

37. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, saksi paslon Nomor Urut 3 tepatnya di TPS 02 Kelurahan Jambula, menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Sofyan Ahmad yang menggunakan undangan atas nama Anuar Umar dan mencolod di TPS 2, padahal saudara Sofyan Ahmad terdaftar di TPS 03, setelah di konfirmasi (Normawati Hamid) yang menjadi saksi di TPS tersebut adalah saudara Sofyan Ahmad juga sebelumnya telah menggunakan hak pilihnya di TPS 3. **(Bukti P-13.9);**

38. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, pukul 11.00 di lokasi TPS 07 Kel. Manggadua (tepatnya di Kantor Lurah Mangga Dua), saksi paslon Nomor 3 di TPS tersebut mendapati dua orang wanita 1). *Nurlisa Patimura*, domisili kelurahan Kalumata (Kecamatan Ternate Selatan) berdasarkan KTP, 2). *Eti*, berdomisili di Kelurahan Sabia (Kecamatan Ternate Utara) mereka berdua ada di TPS 7 Kelurahan Mangga Dua untuk ikut mencoblos di TPS tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan di DPT kedua orang tersebut ternyata tidak terdapat nama yang dimaksud. Atas pelanggaran tersebut saksi sudah meminta *form* keberatan dan sempat memanggil kedua pelaku namun kedua pelaku menolak memberikan keterangan dan buru-buru pergi. Hal ini di ketahui KPPS setempat. Temuan ini sudah di sampaikan ke Panwas dan PPK namun tidak ada tindak lanjutnya hingga kini. **(Bukti P-13.10);**

39. Bahwa di TPS 07, ditemukan adanya form C1.KWK milik petugas terdapat *tipe-ex*, sedangkan form C1 milik para saksi tidak terdapat *tipe-ex*, padahal pada saat perhitungan tidak ada kejadian salah hitung. Sepengetahuan kami walaupun ada kesalahan penulisan cukup dicoret bukan di *tipe-ex*. **(Bukti P-13.10);**

40. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar pukul 07.00 WIT, saat dimulainya pencoblosan, anggota KPPS TPS 06 menyaksikan

Ketua KPPS Fahmi Adriawan tidak membagikan DPT kepada seluruh saksi pasangan calon padahal daftar DPT itu ada di dalam amplop dan ditaruh diatas meja Ketua KPPS. Sehingga hal itu menyebabkan calon pemilih yang akan menyalurkan hak pilihnya tidak dipanggil berdasarkan nama yang terdaftar dalam DPT. Kejadian itu berlangsung kurang lebih satu setengah jam, hingga akhirnya saksi pasangan calon dengan Nomor Urut tiga melakukan protes terhadap ketua KPPS. (Bukti P-13.5);

41. Bahwa di tempat yang sama sekitar pukul 09.00 WIT telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan menggunakan undangan/formulir C6 pemilih lain. Bahkan ada *pemilih yang memilih dengan menggunakan foto kopi KTP sehingga pada saat dihitung keseluruhan berjumlah 18 Foto Kopi KTP*. Peristiwa itu menyebabkan saksi paslon Nomor Urut tiga memprotes kejadian yang tersebut, akan tetapi oleh anggota Panwas Kota Ternate Wahyuni Bailusi yang ada pada saat itu tidak menindaklanjuti dan memproses pelanggaran itu. **(Bukti P-13.5);**

42. Bahwa setelah DPT dibagikan sekitar pukul 09.00 petugas KPPS tidak memanggil calon pemilih berdasarkan nama akan tetapi hanya memanggil berdasarkan Nomor Urut. Dan hal itu juga diprotes oleh saksi paslon Nomor Urut 3 tetapi ketua KPPS tidak menghiraukan protes tersebut dan tetap melanjutkan dengan hanya memanggil Nomor Urut calon pemilih saja sampai selesai pencoblosan. **(Bukti P - 13.5);**

43. Dalam pernyataannya bahwa tanggal 9 Desember 2015, sekitar pukul 08.00 WIT. Selaku saksi PASLON Nomor 3 di TPS 1 Kelurahan Sangaji Utara, saksi tidak menerima salinan DPT oleh KPPS. Pada saat menjelang pencoblosan, saksi meminta salinan DPT kepada anggota KPPS tapi Sdr. Safrudin (Ketua KPPS TPS 1) mengatakan bahwa sesuai aturan pemerintah, saksi di TPS hanya diperbolehkan memantau jalannya pemilihan. **(Bukti P-14.1);**

44. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar pukul 11.00 WIT Sdr. Ade Noho (Ketua PPK Kec. Ternate Utara) tiba di TPS 1 Kelurahan Sangaji Utara dan memerintahkan KPPS untuk menyerahkan saninan DPT sebagai hak saksi. Anggota KPPS dan ketua PPK langsung memberikan dan memaksa seluruh saksi untuk menerima salinan DPT namun para saksi dari PASLON menolak salinan DPT tersebut dengan alasan bahwa proses pencoblosan sudah terlalu jauh berjalan dan sudah sangat sulit mengidentifikasi kembali pemilih yang sudah melakukan pencoblosan. **(Vide Bukti P-14.1);**
45. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar pukul 11.30 WIT. Pada saat akan melakukan pencoblosan untuk pemilih yang sakit sebanyak 3 orang, anggota KPPS pada awalnya hanya membawa 3 lembar surat suara sesuai jumlah pemilih yang sakit. Dalam perjalanan menuju rumah salah satu pemilih yang sakit, ada anggota KPPS yang kembali ke TPS mengambil lagi surat suara dan hal itu dilakukan sebanyak dua kali sedangkan jumlah surat suara yang dibutuhkan sudah tercukupi. **(Vide Bukti P-14.1);**
46. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar pukul 12.00 WIT. Pada saat rombongan KPPS dan saksi kembali dari rumah pemilih yang sakit dan akan memasukkan surat suara yang sudah dicoblos, saksi meminta agar 3 surat suara yang sudah dicoblos tersebut dimasukan satu persatu oleh 3 orang petugas KPPS Sdr. Irfan Mukarram (Anggota KPPS) ditemukan ditangan yang bersangkutan terdapat 5 lembar surat suara yang sudah pasti melebihi jumlah dimaksud. **(Vide Bukti P-14.1);**
47. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar pukul 17.40 WIT. Petugas KPPS baru menyerahkan formulir keberatan saksi (C2-KWK) setelah para saksi meminta dengan paksa sejak awal proses pencoblosan disaat terjadi pelanggaran demi pelanggaran. **(Vide Bukti P-14.1);**

2. Kecamatan Ternate Tengah

48. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar pukul 08.00 WIT di TPS 5, para saksi PASLON meminta salinan DPT kepada ketua KPPS sesuai aturan dan ketentuan saksi. Namun *Ketua KPPS, Sdr. Untung Andris tidak memberikan salinan DPT dimaksud, dengan alasan KPPS tidak menyediakan salinan DPT dan meminta kepada saksi masing-masing PASLON untuk menyediakannya sendiri. Hal ini menyebabkan pemilih yang datang ke TPS sebagian tidak bisa mengidentifikasi sebagai warga setempat dan banyak pemilih yang mencoblos tidak dikenali. (Bukti P-14.10);*
49. Bahwa selain itu dalam proses pemilihan di TPS 5 tidak menggunakan pengeras suara jawaban dari ketua KPPS menyatakan tidak perlu menggunakan pengeras suara karena pemilihnya bisa dikenali. Sementara itu disaat bersamaan, ada salah seorang *petugas KPPS Sdr. Muhammad Marsaoly yang berdiri di samping bilik suara terlihat mengarahkan pemilih untuk memilih PASLON Nomor 2 disaat pemilih berada didalam bilik suara. (Vide Bukti P-14.10);*
50. Bahwa sekitar pukul 10.00 WIT. Di TPS 5, Saksi PASLON Nomor 3 dan saksi PASLON lainnya menemukan salah seorang anak dibawah umur memilih di TPS 5 dengan menggunakan undangan (Form. C6-KWK). Anak tersebut diidentifikasi bernama, Risandy Latif berumur 16 tahun. **(Bukti P-14.10)**
51. *Sekitar pukul 12.00 WIT. Pada saat pemungutan suara sementara berjalan, Ketua KPPS baru membagikan DPT kepada saksi masing-masing PASLON. Ketika ditanya perihal keterlambatan pembagian salinan DPT tersebut, Ketua KPPS beralasan bahwa salinan DPT tersebut terselip dan baru ditemukan. (Bukti P-14.10);*
52. Bahwa sekitar 14.30 setelah selesai perhitungan suara saksi Pemohon meminta kepada KPPS untuk mengisi formulir keberatan tetapi oleh Ketua KPPS mengatakan bahwa formulir keberatan tidak ada. Sehingga keberatan-keberatan terhadap proses pemilihan

hingga perhitungan suara tidak dapat saya tulis dan sampaikan kepada KPPS. **(Bukti P-14.10);**

53. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 tepat pukul 8.00 WIT proses jalannya pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Kalumpang Ternate Tengah namun pada saat jalannya pencoblosan tidak di bagikan DPT kepada saksi paslon No-3 dan saksi-saksi keempat pasangan calon, namun *sampai pukul 01.00 WIT waktu penutupan pencoblosan di TPS 01 Kelurahan Kalumpang barulah KPPS membagikan DPT kepada saksi masing-masing pasangan calon.* **(Bukti P-14.6)**

54. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar pukul 10.00 WIT. Pada saat di lokasi TPS 1, Kelurahan Makassar Barat, terlihat 3 (tiga) orang pemuda yang mencurigakan baru keluar setelah selesai melakukan pencoblosan di TPS tersebut. Ketiga pemuda ini dicurigai sebagai warga pendatang baru yang tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS 1 atau bukan warga setempat kemudian ditanyakan kepada saksi Paslon Nomor 3 dan Saksi Paslon Nomor 1 yang sedang berada di TPS. Menurut saksi Paslon Nomor 3, mereka bertiga itu orangnya Ketua RT (Sdri. Joice Sahureka) dan mereka bertiga adalah karyawan sebuah toko yang berada di lingkungan Kelurahan Makassar Barat **(Bukti P-14.5);**

55. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2015, sekitar pukul 09.00 WIT. Bahwa ditemukannya orang yang ber-KTP mereka masih terdaftar di wilayah Kabupten Garut, Provinsi Jawa Barat dan belum memiliki KTP Kota Ternate. Ketika ditanyakan tentang undangan (Form. C6-KWK) yang mereka gunakan, mereka menjawab bahwa mereka menggunakan undangan atas nama orang lain yang diberikan oleh Ketua RT (Sdri. Joice Sahureka). Mereka juga menjelaskan bahwa pada hari Pemilihan (9 Desember 2015) Ketua RT tersebut mendatangi mereka dan memberikan undangan serta mengarahkan mereka untuk mencoblos PASLON Nomor 2. **(Vide Bukti P-14.5);**

56. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2015 saksi paslon Nomor Urut 3 mendapatkan permasalahan di TPS 06 Kelurahan Kampung Makasar

Barat, saat di mulainya pencoblosan tidak ada DPT yang di bagikan oleh penyelenggara di TPS, adanya perselisihan surat suara, dalam insiden tersebut panwas, Lurah, dan PPL pun berada di lokasi dan mereka mengetahui masalah tersebut serta diliput oleh media elektronik dan media cetak **(Bukti P-14.3)**;

57. Bahwa setelah Pemilihan, kotak suara TPS 02 Kelurahan Tafure ke kantor kelurahan Tafure terlihat beberapa kotak suara yang segelnya terbuka yang dibuka oleh anggota PPS bernama Supriyanto Salama Ahmad dihadapan Ketua PPS, Dahlan. Disaksikan pula oleh Rosita, PNS di kantor kelurahan Tafure tanpa disaksikan saksi pasangan calon. Melihat hal tersebut, Hansip, bernama Ali telah menegur, namun tidak dihiraukan. Peristiwa itu juga disaksikan Suwardi Gani, saksi pendamping dari partai Nasdem. **(Bukti P-15.3, Bukti P-31)**;

58. Bahwa saat pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Sangaji Utara, DPT tidak dibagikan kepada saksi Paslon Nomor Urut 1. Saksi berkeberatan dan memprotes namun tidak dihiraukan. Selain itu pada saat pemungutan suara berlangsung, salah satu pemilih BIDAN NON, kaget karena surat suara sudah tercoblos Nomor Urut 2. Peristiwa ini disaksikan seluruh saksi PASLON. **(Bukti P-15.2)**;

G. TERMOHON MENGUMUMKAN HASIL PILKADA KOTA TERNATE TAHUN 2015 SEBELUM REKAPITULASI DI TINGKAT KPU KOTA TERNATE DILAKUKAN

59. Bahwa salah seorang Komisioner KPU Kota Ternate atas nama Kuart Suwarno mengumumkan hasil perolehan suara melalui media cetak, padahal rekapitulasi penetapan suara di Tingkat KPU Kota Ternate belum dilakukan, perbuatan sdr. Kuart Suwarno tersebut melanggar aturan dan berpihak kepada Pasangan calon Nomor Urut 2. **(Bukti P-17)**;

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2. DR. H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM. DAN ABDULLAH TAHIR, SH. ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

A. PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH DR. H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM. (CALON WALIKOTA NOMOR URUT 2) KETIKA MASIH MENJABAT SEBAGAI WALIKOTA TERNATE)

60. Pada tanggal 30 Juli 2015, 10 hari menjelang masa jabatannya sebagai Walikota Ternate, periode 2010 – 2015 berakhir (tanggal 10 Agustus 2015) Burhan Abdurrahman sebagai Walikota Ternate menerbitkan Surat Keputusan yang mengangkat 140 orang sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate sesuai Surat Keputusan Walikota Ternate, Nomor 814/SK/3841/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, tertanggal 30 Juli 2015. **(Bukti P – 33);**

B. KETERLIBATAN PNS, GURU, KEPALA DINAS, KEPALA BKD, KEPALA BIDANG PMTK DIKNAS KOTA TERNATE CAMAT, LURAH UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN PEMBERIAN BARANG YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES NOMOR URUT 2.

1. KECAMATAN PULAU HIRI

61. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 tepat pukul 11:00 WIT di Kelurahan Dorariisa Kecamatan Pulau Hiri adanya pertemuan dengan kelompok perikanan dari Ifad yang juga pada waktu itu hadir kepala dinas perikanan Kota Ternate H Ruslan Bian bersama staf dinas perikanan dalam rangka menyampaikan ataupun mengajak kelompok IFAD untuk mengikuti arahan yang di sampaikan oleh kepala dinas perikanan agar pada tanggal 9 Desember nanti memilih paslon Nomor 2 Burhan Abdurrahman supaya, jika Paslon Nomor 2 kembali terpilih bantuan akan saya berikan di 2016 nanti. **(Bukti P-12.6)**

62. Bahwa di hari yang sama, adanya warga masyarakat yang di ajak berbicara oleh kepala dinas perikanan H Ruslan Bian dengan bahasa bahwa *“kalau kalian mau melihat saya lagi di tempat ini maka harus pilih paslon Nomor 2 Burhan Abdurrahman”*. Setelah selesai menyampaikan pernyataan tersebut beliau membagikan barang berupa gantungan kunci dan korek api. **(Bukti P-12.6);**

63. Bahwa di hari yang sama pula tepatnya selesai shalat Jum'at Kepala Dinas Perikanan H. Ruslan Bian bersama stafnya kembali ke Ternate di dalam perjalanan mereka mengangkat tangan dua jari di sepanjang jalan pulau hiri yang melambangkan nomor Paslon urut 2 Burhan Abdurrahman. **(Bukti P-12.6)**
64. Bahwa Hadija Tukupoya (Kepala BPM Kota Ternate), Ramjan Matta (staf Dinas Kesehatan), Rusni S. Salasa (Staf pegawai BKKBN), pada tanggal 3 Desember memanggil seluruh kader Posyandu yang bertugas di kelurahan, Mado, Togolobe, dan Dorari Isa Kecamatan Hiri agar semua berkumpul di kantor Kelurahan Togolobe untuk mengambil insentif posyandu, dalam pembagian insentif itu mereka tidak membahas masalah posyandu melainkan mengajak untuk memilih calon Calon Walikota Nomor Urut 2. **(Bukti P-12.4 vide Bukti P-12.5)**
65. Bahwa Hadijah Tukupoya (Kepala BPM Kota Ternate) juga menyampaikan bahwa pada masa walikota sebelumnya kalian hanya dapat insentif sebanyak Rp 300.000,- namun sekarang sudah naik dua kali lipat dari sebelumnya, jika kalian mau insentif tambah naik lagi ke depan, maka kalian harus pilih Nomor Urut 2, Ibu Hadija Tukupoya juga bilang, *"jika kalian tidak kenal saya, saya ini yang kemaren kampanye di salero itu menjadi MC untuk kandidat nomor 2 jadi jangan ragu sama saya"*. **(Bukti P-12.4, Bukti P-12.5)**
66. Bahwa terdapat juga PNS dari Dinas kesehatan yang menyampaikan bahwa *"kalian masyarakat hiri patut bersyukur karena kalian sudah senang, listrik sudah ada (menyala) dan yang buat listrik masuk ke pulau hiri itu haji Burhan Abdurahman, jadi pilih nomor 2"*. **(Bukti P-12.4, Bukti P-12.5);**
67. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 pukul 16.30 WIT, Lurah Tafraka Kec Pulau Hiri datang membawa 2 unit tenda bongkar pasang berukuran 4x 6 dan kursi plastik sebanyak 50 buah. Dan bapak lurah juga sempat bilang *masih ada kursi sisa sebanyak 50 buah yang belum di ambil. Dan kata beliau tenda itu bantuan dari Burhan Abdurahman (kandidat Nomor Urut 2)*. **(Bukti P-12.8)**

68. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015, adanya pertemuan yang dilakukan antara masyarakat dengan Masri A.Tuara (Anggota DPRD Kota Ternate) di Sulamadaha, dalam pertemuan tersebut Masri A Tuara menyatakan “*ngoni (kalian) tusuk nomor 2 (Haji Burhan Abdurahman) nanti ngoni dapat bodi dan mesin, tapi kalau tara iko jangan harap ngoni dapat itu bodi deng masin*” (kalian coblos nomor 2 Haji Bur nanti kalian diberi perahu dan mesin, tapi kalau tidak mengikuti maka jangan harap kalian mendapatkan perahu dan mesin), Masri A.Tuara, juga berkata bawa kalian harus mensyukuri terhadap Haji BUR karena berkat beliaulah kalian dapat bantuan perahu dan mesin. Selain itu, Masri A. Tuara juga berkata “*biar kalian berusaha bagaimanapun tapi Haji Bur tetap akan menang KPU di pihak Kita kok*”. **(Bukti P-12.7);**

2. KECAMATAN TERNATE SELATAN

69. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, pukul 18.00 WIT bertempat di rumah Lurah Fitu, (Mustami Jamal, SP), menyampaikan “jika setelah Pemilihan Walikota, Haji Burhan (Paslon Nomor Urut 2) terpilih, maka Ketua RT dan Ketua RW yang tidak ikut perintah saya untuk memenangkan Haji Burhan Abdurahman akan saya ganti **(Bukti P-13.6);**

70. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 pukul 19.30 WIT bertempat di jalan raya, Fitu, sambil menyerahkan insentif Ketua RT, Lurah Fitu (Mustami Jamal, SP) mengatakan bahwa insentif ini diberikan oleh Pak Burhan (Paslon Nomor Urut 2) dan bila Pak Burhan Abdurahman terpilih, semua Ketua RW dan RT akan diganti **(Bukti P-13.7);**

71. Bahwa pada *beberapa pertemuan antara Camat Ternate Selatan, Iksan Muhammad dan Burhan Abdurrahman (walikota Ternate saat itu/Paslon Nomor Urut 2) dengan Ketua RW dan Ketua RT se-Kecamatan Ternate Selatan di Kantor Kecamatan maupun Meeting Room Makugawene, Kelurahan Ngade, baik Burhan Abdurrahman maupun Camat selalu mengajak ketua RT dan Ketua RW yang hadir untuk memilih Burhan Abdurrahman pada Pemilihan Walikota tanggal 9 Desember 2015* **(Bukti P-13.7);**

72. Bahwa pada tanggal 19 November 2015 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate, diadakan sosialisasi menyangkut penyerahan bantuan 4 buah armada perahu (ketinting) dari Pemerintah Pusat yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate, (Lamadi Misila, S.H.) penyerahan tersebut juga disertakan stiker Haji Burhan Abdurrahman yang disaksikan oleh seluruh anggota kelompok nelayan diantaranya, Sardi Samsu, Arifan Samsu, Arno A. Tomahutu sambil mengarahkan ke seluruh anggota kelompok nelayan yang hadir agar memilih Haji Burhan Abdurrahman, kalau Haji Burhan menjadi Walikota kembali, maka akan didistribusi bantuan kepada seluruh nelayan Fitu. Kemudian pada tanggal 26 November 2015, bertempat di pantai Fitu dilakukan penyerahan bantuan tersebut, Kabid menyampaikan bahwa bantuan ini berasal dari Nomor 2 (Burhan Abdurrahman) jadi, harus semua anggota kelompok nelayan tahu diri dan memilih nomor 2 /Paslon No.2 **(Bukti P-13.7)**;

73. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Desember 2015, Lamadi Misila, S.H. memerintahkan kepada kelompok nelayan lainnya di Kelurahan Fitu untuk mengambil armada ketinting di Kelurahan Rum, Tidore, Lamadi bertanya kepada Kelompok Nelayan apakah pada pilkada, 9 Desember 2015 di Ternate pilih Nomor Urut berapa? Kalau tidak memilih Nomor Urut 2, tidak boleh mengambil perahu ini **(Bukti P-13.7)**;

74. Bahwa pada bulan November 2015 tanggal 20-an pada saat jam masuk kantor di sekitar pukul 10:00 WIT, Sdr. Safrudin Mahmud (staf kantor kelurahan merangkap ketua LPM Kelurahan Kayu Merah) memerintahkan warga untuk mendatangi Sdr. Anas Konoras (Kadis Pariwisata Kota Ternate) untuk mengambil sejumlah dana untuk operasional pemenang paslon Nomor 2. Bahkan yang bersangkutan juga meminta agar mendatangi Kadis Pariwisata di Kantor Dinas Pariwisata Kota Ternate **(Bukti P-13.8)**;

75. Bahwa adanya Ketua RT/RW diundang oleh lurah bertempat di kantor lurah, sekitar pertengahan bulan Oktober 2015 untuk membahas

sumbangan pemerintah kota sebesar 100 juta dalam rangka pembangunan pagar lapangan sepak bola di kelurahan gambesi. Dalam rapat tersebut lurah menyampaikan bahwa anggaran sebesar 100 juta tersebut sudah di potong sebesar 25 juta dengan alasan pemotongan "*Pajak*" **(Bukti P-13.10);**

76. Bahwa dalam rapat tersebut diatas Lurah juga menekankan bahwa *setiap RT dan RW di Kelurahan Gambesi wajib bekerja untuk memenangkan paslon Nomor Urut 2, dan jika tidak mengikuti arahan dan instruksi tersebut maka akan di pecat dari jabatan RT maupun RW* **(Bukti P-13.11);**

77. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2015 di Kelurahan Gambesi tepatnya di RT 007, saat pelaksanaan kegiatan Bantuan untuk Rumah Tidak Layak Huni dari Dinas Sosial Kota Ternate sebesar 10 juta rupiah untuk setiap rumah sesuai Pos Anggaran di Dinas Sosial. Pada saat tiba di lokasi pembangunan rumah yang seharusnya dibangun secara gotong royong oleh masyarakat Kel. Gambesi tersebut, terlihat banyak pekerja yang berasal dari luar Kel. Gambesi. Selain itu juga terdapat sejumlah Aparatur Pemerintah Kota Ternate diantaranya Sdr. Adnan Mukadim (Lurah Gambesi), Sdr. Abubakar Katidja (Kepsek SMU 3), Sdr. Risal Ibrahim (Staf Dinas Kebersihan Kota Ternate), Sdr. Muhammad Ahmad (Staf Dispenda Kota Ternate) dan Sdr. Lut Soleman (Staf SD Negeri 1) yang hadir bersama mendampingi *Sdr. Burhan Abdurahman (Kandidat PASLON Nomor 2) yang juga mantan Walikota (Incumbent) dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan program Dinas Sosial tersebut* **(Bukti P-13.12);**

78. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 saat dilaksanakan acara penyerahan kunci rumah yang dibangun tersebut, Sdr. Burhan Abdurahman (Kandidat PASLON Nomor 2) juga turut hadir dan memberikan sambutan. Dalam sambutannya Kandidat PASLON Nomor 2 mengklaim bahwa pembangunan rumah tidak layak huni tersebut bukan Program Dinas Sosial melainkan program BARIFOLA (Program

pembangunan Rumah yang digalangkan oleh Komunitas Ikatan Keluarga Tidore yang diketuai oleh dirinya); **(Bukti P-13.12)**;

79. Turut hadir dalam acara penyerahan kunci rumah tersebut, sejumlah kepala dan staf SKPD yang mendampingi Sdr. Burhan Abdurahman (Kandidat PASLON Nomor 2) di antaranya Sdr. Iksan Muhammad (Camat Ternate Selatan), Sdr. Adnan Mukadim (Lurah Gambesi), Sdr. Abubakar Katidja (Kepsek SMU 3), Sdr. Risal Ibrahim (Staf Dinas Kebersihan Kota Ternate), Sdr. Muhammad Ahmad (Staf Dispenda Kota Ternate) dan Sdr. Lut Soleman (Staf SD Negeri 1); **(Bukti P-13.10)**;

80. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 sekitar jam 9 malam. Lurah Sasa (Subhan Sutan Kayo) berbincang bincang dengan warga, dimana beliau berkata "jangan bergabung dengan mantan Lurah karena dorang deng Nomor Urut 3" dalam perbincangan tersebut pak lurah langsung mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000; **(Bukti P-13.13)**;

81. Bahwa Zainabun Mhd. Fauzi, lurah Ngade sangat berperan aktif dalam setiap kegiatan kampanye tatap muka maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh kandidat Nomor 2 (Burhan Abdurahman), diantaranya sering menjadi donatur misalnya sering member Air mineral kemasan, dan makanan ringan berupa pisang goreng, roti, dll **(Bukti P-13.3)**;

82. Bahwa pada saat hari kampanye besar (rapat umum) tanggal 2 Desember 2015 kandidat Nomor 2, Ibu Lurah Ngade juga berperan sebagai tim, dengan membagi-bagikan kaos kandidat paslon Nomor Urut 2 pada warga di Kelurahan Ngade, pada saat itu saya juga sempat meminta kaos sama istri ketua RT (Wahid Adam) yang juga berperan sebagai koordinator posko BUR-ADA (paslon Nomor Urut 2), beliau mengatakan bahwa kaos kampanye sudah diberikan oleh ibu lurah tapi sudah habis terbagi/ tidak cukup; **(Bukti P-13.3)**;

83. Bahwa awal Oktober 2015, Kepala Satpol PP Kota Ternate mengumpulkan anggota satpol PP Kota Ternate yang berdomisili di kecamatan Pulau Ternate dan kemudian membagi-bagikan baliho milik kandidat Nomor Urut 2 bertempat di kantor satpol PP dan di suruh untuk memajang baliho tersebut di daerahnya masing masing; **(Bukti P-13.4)**;

84. Bahwa pada bulan November, semua satpol PP di panggil dan di arahkan ke kantor BKD untuk melakukan rapat yang langsung dikoordinir oleh Kepala BKD Kota Ternate (YUNUS YAU), bahwa dalam rapat tersebut *Kepala BKD mengarahkan satpol PP yang berasal dari Kecamatan Pulau Ternate harus memilih kandidat Nomor Urut 2 (Burhan Abdurahman); (Bukti P-13.4);*
85. Bahwa ada penambahan surat suara sebanyak 21 lembar dari KPU, yang dipertanyakan namun tidak dihiraukan oleh petugas KPPS. Akhirnya, pada penghitungan suara, jumlah akhir dari rekapitulasi suara tidak sama dengan jumlah DPT yang dipegang saksi pasangan calon; **(Bukti P-13.2);**
86. Bahwa pada bulan Agustus 2015, pukul 20.00 WIT dilakukan rapat pembentukan Tim Relawan Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 yang disaksikan serta difasilitasi oleh Husen Yusuf, Lurah Ubo-Ubo dengan menggunakan fasilitas gedung PKK; **(Bukti P-13.1);**
87. Bahwa pada bulan September 2015 pukul 20.00 WIT diadakan rapat persiapan acara silaturahmi dengan Paslon Nomor Urut 2 di rumah Husen Yusuf, Lurah Ubo-Ubo; **(Bukti P-13.1);**
88. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 pukul 20.00 WIT diadakan rapat pemantapan untuk pelaksanaan silaturahmi tanggal 10 Oktober 2015. Rapat tersebut bertempat di rumah Samid Yusuf (kakak kandung Lurah Ubo-Ubo), Lurah Ubo-Ubo, Ketua RT 002, Bakri Hamisi, Manaf Semarang, Suud, dan beberapa orang lainnya; **(Bukti P-13.3);**
89. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Rustam Ishak, Ketua Posko Pemenangan Nomor Urut 2 di Kelurahan Ngade membagikan uang kepada Badrun Ishak sebesar Rp 100.000, kemudian Nurlela, istri Rustam Ishak juga memberikan uang Rp 50.000 kepada Badrun Ishak setelah mencoblos Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 9 Desember 2015 dengan memotret surat suara yang dicoblos; **(Bukti P-11.5, Bukti P-27);**
90. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 malam, Saleh Ibrahim juga memberikan uang sebesar Rp 50.000/per orang masing-masing kepada

Nanang Naser dan Didin Budi untuk memilih Paslon Nomor Urut 2; **(Vide Bukti P-11.5);**

91. Bahwa ada tanggal 9 Desember 2015 pukul 9 pagi Iksan Marsaoly membagikan uang sebesar Rp 50.000 kepada Junaidi A. Rahman, Badrun Ishak, Rubi Rustam setelah mereka menunjukkan foto surat suara yang dicoblos Nomor Urut 2; **(Vide Bukti P-11.5);**

92. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 Lutfi Husain (PNS di Kota Ternate) membagikan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada masyarakat untuk memilih Nomor Urut 2; **(Vide Bukti P-11.5);**

3. KECAMATAN TERNATE TENGAH

93. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015, sekitar pukul 17.00 WIT. Salah satu Tim sukses PASLON Nomor 2, Sdr. Soleman Sin (Staf Dispora Kota Ternate) membagi-bagikan Kaos dan Payung PASLON Nomor 2 kepada warga di lingkungan Tanah Mesjid, RT. 002/ RW. 05 Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Menurut yang bersangkutan, kaos dan payung tersebut adalah titipan dari Sdr. Samin Marsaoly (Kadis Pariwisata Prov. Maluku Utara); **(Bukti P-14.11);**

94. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, sekitar pukul 19.00 WIT. Salah satu tim sukses PASLON Nomor 2, Sdr. SAMSUL PUHA, membagi-bagikan uang kepada para pemuda di lingkungan Tanah Mesjid, RT. 002/ RW. 05 Kel. Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Uang senilai Rp. 50.000 per orang itu dibagikan kepada para pemuda yang berusia diatas 20 tahun dengan tujuan untuk memilih PASLON Nomor 2; **(Vide Bukti P-14.11);**

95. Bahwa pada hari jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar jam 10 pagi, warga mendapat undangan melalui sms dari ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), saudara Rustam Husain, jabatan selaku kepala Sekolah Dasar (Alkhairat 04 Kota Ternate), untuk menghadiri pertemuan di SD Pertiwi 01 Kota Ternate; **(Bukti P-14.8);**

96. Bahwa isi undangan tersebut bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2015, semua kepala sekolah dasar di kecamatan Ternate Tengah agar

menghadiri pertemuan dengan kepala bidang PMTK (Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan) Diknas Kota Ternate, *Mahmud Abdurrahman*; **(Vide Bukti P-14.8)**;

97. Bahwa dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh semua kepala sekolah SD se-Kec. Kota Ternate Tengah termasuk yang hadir adalah Kepala Sekolah SMP Neg. 1 Ternate (Mustamin Hamzah), kepala SMP 6 Kota Ternate (Wahda Umsohi), Kepala SMP 2 (Isman Do Idris); **(Vide Bukti P-14.8)**;

98. Bahwa kemudian bapak Mahmud Abd. Rahman kepala bidang PMTK (Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan) Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate menekankan *kepada seluruh kepala sekolah, agar mengajak keluarga, orang tua, guru bantu, sahabat, orang tua siswa bahwa pada tanggal 9 Desember nanti semua harus memilih orang yang tepat yaitu calon Walikota Ternate Burhan Abdurrahman dan Abdullah Tahir*, dalam pertemuan tersebut ada beberapa kepala sekolah SMP yang di sebut sebelumnya, mereka semua sebagai pembawa materi dan menekan agar semua memilih Burhan Abdurrahman dan Abdullah Tahir; **(Vide Bukti P-14.8)**;

99. Bahwa dalam pertemuan tersebut Mahmud Abd. Rahman, kepala bidang PMTK Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate juga menekankan kepada seluruh kepala sekolah dasar (SD) Sekecamatan Ternate Tengah agar dengan cara apapun strategi yang digunakan untuk memenangkan pasangan calon Burhan Abdurrahman dan Abdullah Tahir, sebagai walikota Ternate, salah satu strategi yaitu pada tanggal 08 Desember 2015 nanti, malam menjelang hari "H" terdapat basis dan kantong-kantong suara Sidik-Djasman, maka kita (tim paslon Nomor 2) harus memberikan minuman beralkohol khususnya di kalangan pemuda agar minum, mabuk dan bergadang supaya besoknya tanggal 9 Desember 2015 mereka ketiduran agar mereka tidak ikut melaksanakan pencoblosan di TPS masing-masing dengan tujuan mengurangi suara Nomor Urut 3 Sidik-Djasman; **(Vide Bukti P-14.8)**;

100. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2015, sekitar pukul 22.00 WIT. Pada saat salah satu warga melintas di depan rumah Sdr. Rizal Kalfangare (Ketua RT. 001/ RW. 002 sekaligus Ketua Tim Sukses Paslon Nomor 2) di lingkungan Kel. Salahuddin, warga dipanggil oleh Sdr. Thamrin Marsaoly (Camat Ternate Tengah) yang saat itu sedang duduk bersama dengan sejumlah Tim Sukses Paslon Nomor 2 di rumah tersebut. Ketika warga menghampiri *Sdr. Thamrin Marsaoly*, yang bersangkutan langsung membentak dan mengancam akan diberhentikan dari pekerjaan apabila mendukung Paslon lain dan tidak mendukung Paslon Nomor 2; **(Bukti P-14.7)**;
101. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2015, sekitar pukul 16.00 WIT. Ketika saat melintas di Jl. Tapak-II, Kec. Ternate Tengah, Sdr. *Thamrin Marsaoly (Camat Ternate Tengah)* memanggil salah satu warga. Yang bersangkutan berbicara dan mengingatkan bahwa pekerjaan warga saat ini adalah pemberian dari yang bersangkutan (pada waktu itu yang bersangkutan masih berdinasi di Badan Kepegawaian Kota Ternate). Sdr. Camat Ternate Tengah tersebut juga mengingatkan bahwa semua berkas administrasi termasuk ijazah masih dipegang oleh yang bersangkutan, jadi apabila tidak mengikuti yang bersangkutan untuk mendukung Paslon Nomor 2 maka akan diberhentikan; **(Vide Bukti P-14.8)**;
102. Bahwa pertengahan bulan November 2015, sekitar pukul 16.00 WIT. Bahwa adanya warga yang didatangi oleh Sdr. Harry Djafar (Tim Sukses PASLON Nomor 2) dan mengajak menuju ke rumah Sdr. Fatma Zoegirah (Tim Sukses PASLON Nomor 2) untuk menjemput rekan-rekan anggota KPPS lainnya yang sudah lebih dahulu berkumpul di rumah tersebut. Sesampainya disana ternyata yang ada tinggal Sdr. Budi Kasim (Anggota KPPS TPS 1) sedangkan yang lainnya sudah berangkat ke Kantor Camat dan akhirnya langsung menuju ke Kantor Camat; **(Bukti P-14.4)**;
103. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, sekitar pukul 08.00 WIT. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses paslon Nomor Urut 2

dengan melakukan ancaman pemukulan yang disaksikan pula oleh warga di kelurahan Makasar Timur. **(Vide Bukti P-14.4);**

104. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, sekitar pukul 10.00 WIT. Adanya ketua KPPS yang dihampiri oleh *Sdri. Mega Safitri (Sekretaris Kelurahan Makassar Timur)* dan memberitahukan ketua KPPS sudah diganti dengan yang baru tanpa alasan yang jelas dan sah. **(Vide Bukti P-14.4);**

105. Bahwa pada Bulan Agustus 2015 pukul 22.00 (malam) di kelurahan Moya tepatnya di rumah Amirudin Yaenahu Ketua RW 03 (salah satu kepala seksi di Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Ternate), dilakukan pembentukan Tim Relawan BUR-ADA yang dipimpin langsung oleh Lurah Moya (Abdul Haris U Malik). Hadir dalam pertemuan pada saat itu kurang lebih 30 orang warga masyarakat Kelurahan Moya. Dalam pertemuan malam itu membicarakan soal penunjukkan Ketua Relawan BUR-ADA yang ditunjuk langsung oleh Abdul Haris U Malik (Lurah di Kelurahan Moya Kecamatan Ternate Tengah). Dan Saat itu orang yang ditunjuk Lurah sebagai Ketua Tim Relawan adalah Riswan S Hi. Wahid (Ketua RT 001), dan Sekretaris Muksin Hi.Mahmud (Ketua RT 003) **(Bukti P-14.2);**

106. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015, terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang sedang mempersiapkan acara Dzikir Akbar Pilkada Damai. Lurah Maliaro, Suhaida Hi. Amin, ST beserta sejumlah staf kelurahan dan Babinsa Kelurahan Maliaro datang dan “melarang segala kegiatan yang berkaitan dengan PASLON Nomor 3 di lingkungan Kelurahan Maliaro.” **(Bukti P-14.16);**

107. Bahwa terdapat beberapa baliho provokatif yang dipasang oleh pendukung PASLON Nomor 2, namun tidak pernah ditertibkan oleh Pemerintah Kelurahan maupun Panwas. **(Vide Bukti P-14.16);**

108. Bahwa adanya aparat Kelurahan mencampuri tugas KPPS dengan menahan undangan (Form C6-KWK) terhadap pemilih yang diindikasikan tidak memilih PASLON Nomor Urut 2, khususnya di RT 007/RW 03 pada tanggal 6 Desember 2015. **(Vide Bukti P-14.16);**

109. Bahwa Samsudin Assura, S.Sos, Lurah Marikurubu telah beberapa kali mengajak salah satu warga untuk bertemu Calon Walikota Nomor Urut 2, Burhan Abdurrahman, dengan mengatakan *“Pa Bur (Cawali Nomor Urut 2) kirim salam, jika mau bergabung, sekarang saya antar Pak RT ketemu Pak Bur”*. **(Bukti P-14.15);**
110. Bahwa *Muhammad Rizal, Murzan Opier, Abdullah Muslim, Nurhilda Lutia, Asmarani Husen, Farida Husen, Syahril Adjam* adalah Petugas KPPS yang diberhentikan sebagai petugas KPPS (padahal baru saja mengikuti BIMTEK) tanpa pemberitahuan. Abdullah Muslim selaku petugas PPDP serta Ketua RT.007 Kelurahan Maliaro menanyakan kepada Ketua KPPS dan staf kelurahan perihal tersebut, namun staf kelurahan mengatakan bahwa *itu sudah keputusan Pimpinan/ Lurah*. **(Bukti P-14.14);**
111. Bahwa pada tanggal 28 November 2015 pukul 21.00 BTWI, di rumah Idrus Abdurrahman dilakukan pertemuan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 Kelurahan Salahudin. Hadir dalam pertemuan itu, Lurah Salahudin, Halil Umar, Ketua RT 001, Ketua RT 003, Ketua RT 002 dan salah satu kader Partai Demokrat, Boy Fataha Andreas. Pertemuan itu untuk membicarakan pengumpulan dana untuk silaturahmi PASLON Nomor Urut 2 di Kelurahan Salahudin **(Bukti P-14.13);**
112. Bahwa pada tanggal 30 November 2015 pukul 11.00 WIT salah satu warga dipanggil oleh Tamrin Marsaoly (Camat Ternate Tengah) melalui Halil Umar, Lurah Salahudin. Saat itu Camat memerintahkan untuk memenangkan PASLON Nomor Urut 2 dengan memberikan stiker untuk disebar ke rumah-rumah wargalahudin dan Udin Silia (Babinsa Kel. Salahudin) datang membicarakan tentang pembelian TV dan pemasangan TV Kabel untuk pangkalan ojek di kelurahan salahudin. Dalam pertemuan itu, Lurah Salahudin juga menyampaikan kepada Camat bahwa *“untuk menarik dukungan para ojek, maka harus disiapkan anggaran TV 21 inch dan biaya pemasangan Rp 300.000,00”* **(Bukti P-14.13);**

113. Bahwa pada akhir November 2015, salah satu warga didatangi Idrus H. Kader (salah satu Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate) yang memberikan uang Rp 1.500.000,- sekaligus mengajak untuk memilih Paslon Nomor Urut 2. **(Bukti P-14.12);**
114. Bahwa menjelang Pemilihan Kepala Daerah, 9 Desember 2015, Zulkifli, Camat Ternate Utara mengundang 14 (empat belas) lurah dalam wilayah Kecamatan Ternate Utara untuk bertemu di Kantor Camat Ternate Utara. Pada saat itu, semua diinstruksikan untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 2 **(Bukti P-15.1);**
115. Pada beberapa kali pertemuan arisan SALUT (Solodaritas Lurah Utara) diantaranya di Kelurahan Tubo dan Tafure, Camat selalu mengarahkan para lurah untuk memilih dan memenangkan PASLON Nomor Urut 2 **(Vide Bukti P-15.1);**
116. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, sekitar 17 orang disuruh berkumpul di rumah Yuyun, kemudian *dimobilisasi ke Kelurahan Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, tepatnya di rumah Ridwan Lisapally (Tim sukses PASLON Nomor Urut 2), pertemuan tersebut diberikan undangan atas nama orang lain dan disuruh pilih Nomor Urut 2 Burhan Abdurahman – Abdullah Do Taher kesemuanya di TPS 05 Makasar Timur. Setelah mencoblos, agar tidak disuruh mencelupkan tangan ke tinta (Bukti P-15.5, Bukti P-15.6);*
117. Bahwa pada Jumat, 20 November 2015, bertempat di SD Negeri Tobenga, ada pertemuan antara guru-guru gugus Zainal Abidin Syah dengan Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate yang diwakili oleh Kepala UPTD Ternate Utara, Farida Syah, S.Pd. sering sekali mengatakan “*jang lupa LANJUTKAN*” yang merupakan slogan Petahana, Burhan Abdurrahman. Kami merasa risih karena sebagai pengajar sangatlah menjunjung tinggi netralitas. Peristiwa tersebut juga disaksikan oleh Rosma Samad, 47 tahun, PNS, Kelurahan Tabam, dan Rugaya Djafar, 48 tahun, PNS, Kelurahan Sangaji **(Bukti P-15.4);**
118. Bahwa pada tanggal 23 September 2015, bertempat di rumah H. Ade Safar, imam masjid Tubo dilaksanakan pertemuan antara warga

masyarakat dengan Burhan Abdurrahman, Cawali Nomor Urut 2 dimana Burhan Abdurrahman menjanjikan akan memberikan uang untuk membayar lokasi pekuburan dengan syarat masyarakat Tubo memilih pasangan Burhan – Abdullah lebih dari 80 persen. **(Bukti P-33);**

119. Bahwa pada saat berkampanye di Kelurahan Tarau, Cawawali Nomor Urut 2 Abdullah Tahir melakukan pertemuan di rumah Hasim Muhammad, dalam pertemuan itu, Abdullah Tahir menjanjikan akan memberi bantuan peralatan dapur asalkan memilih pasangan Nomor Urut 2 tersebut. Sebagian janji tersebut telah dipenuhi diantaranya gelas setelah pemilihan tanggal 9 Desember 2015. **(Bukti P-33);**

120. Bahwa pada satu minggu sebelum pemilihan ada tim sukses dari paslon Nomor Urut 2, (Andi Lala), Beralamat di Kelurahan Gamalama lorong Hadadi, memanggil salah satu warga agar datang mengambil sembako dirumahnya, (berupa beras kemasan 5 kg, minyak goreng Kunci Mas 2 liter, gula pasir 1 kg, teh sariwangi 1 *pack* kecil, kopi kapal api besar 1 bungkus), dengan bahasa bahwa sembako ini berasal dari haji Bur (paslon Nomor Urut 2). **(Bukti P-14.9);**

121. Bahwa menjelang satu minggu sebelum pemilihan, ada pembagian seng di lingkungan Gamalama lorong hadadi orang yang mendapatkan pembagian seng (Tante Osi dan Ma Asi) dengan mengatasnamakan bantuan dari Haji Bur/ Cawali Nomor Urut 2. **(Bukti P-14.9);**

4. KECAMATAN PULAU TERNATE

122. Bahwa Pada tanggal 20 November 2015 sekitar pukul 10.00 WIT di kantor kelurahan terdapat beberapa staf Kelurahan yang berstatus PTT diantaranya, Arina Bambang, Heni Salasa, Yanti Tabrani, Isra Bayau, Widyawati Abaiyo, Guntur Gani, Samsul Abubakar, semuanya dikumpulkan oleh lurah Loto, Jamadul Almar, SE. Pada saat itu, Lurah menyampaikan bahwa *“waktu pemilihan sudah dekat, jadi kita harus menentukan pilihan, kita harus mendukung Calon Walikota Burhan Abdurrahman, jika kalian mendukung Nomor Urut 2 (Burhan*

Abdurrahman) bagi PTT akan aman jika sewaktu-waktu ada pemangkasan jumlah PTT. **(Bukti P-1.6);**

123. Lurah Loto juga sempat melaporkan staf PTT (Jamil Thamrin dan Samsul Abubakar) ke Camat Pulau Ternate karena kedua orang tersebut tidak mendukung Paslon Nomor 2. **(Vide Bukti P-11.6);**

124. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2015 dilaksanakan pertemuan pembentukan Tim Pemenangan Burhan-Abdullah yang semuanya difasilitasi oleh Lurah Loto, Jamadul Almar, SE. (Vide Bukti P-11.6);

125. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2015, pukul 01.00 WIT Camat Pulau Ternate, Zainudin Abdjan, SPd mendampingi Burhan Abdurrahman mengunjungi posko-posko pemenangan Burhan-Abdullah di Kecamatan Pulau Ternate. **(Bukti P-11.4);**

126. Bahwa Camat Pulau Ternate, Zainudin Abdjan, SPd pada tanggal 6 Desember 2015 bertamu dari rumah ke rumah dan mengatakan "*apabila tidak mencoblos Paslon Nomor 2, maka lampu gratis dan air PDAM yang telah dinikmati akan dicabut.* **(Bukti P-11.3);**

127. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 jam 11.00 siang, Camat Pulau Ternate, Zainudin Abdjan, SPd, meminta agar dikumpulkan KTP pada Ketua RT bagi yang mendukung Burhan Abdurrahman-Abdullah Do Taher, dan apabila mereka menang, maka setiap orang yang mengumpulkan KTP akan diberikan seekor sapi per orang. Ucapan itu juga didengar oleh Ismat, Bahrudin Ismail, Bahrudin Basrin. **(Bukti P-11.2);**

128. Bahwa Muhammad Noho, S.E. Lurah Kastela menugaskan Rustam Hamid (hansip) bertugas di TPS 01 untuk mengecek orang-orang yang kedapatan mencoblos selain Paslon Nomor Urut 2 dan melaporkannya kepada Lurah. **(Bukti P-11.11);**

129. Bahwa Camat Pulau Ternate, Zainudin Abdjan, SPd mengarahkan untuk bekerja memenangkan Calon Walikota, Burhan Abdurrahman;

130. Bahwa Lurah Sulamadaha membagikan kartu BPJS Kesehatan di rumah lurah dengan memprioritaskan warga yang mendukung Paslon Nomor

Urut 2. Keterangan ini dibenarkan oleh Man Yunus, NIK: 8271010107680012 beralamat di Kelurahan Sulamadaha;

131. Bahwa Pada rapat tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 di Hotel Vellya (milik Burhan Abdurrahman pada 23, 24, dan 25 Juli 2015 untuk membahas persiapan deklarasi dan pendaftaran Paslon Nomor Urut 2 ke KPU Kota Ternate, hadir dalam rapat tersebut, Camat Ternate Tengah, Thamrin Marsaoly dan Kepala SMU Negeri 3 Ternate, Abubakar Katidja;
132. Bahwa pada tanggal 8 September 2015, pukul 21.00 WIT, Lurah Tobololo H.A Hadi Adjam melaksanakan rapat pembentukan Posko Relawan Paslon Nomor Urut 2 bertempat di rumah lurah, dihadiri antara lain oleh Yahya Robo, Sekretaris Lurah dan Abjan Kasim (PNS Dinas Perhubungan Kota Ternate). Pada pertemuan tersebut. Lurah mengajak masyarakat untuk memilih Burhan Abdurrahman dan bila beliau terpilih akan memberikan wakaf tanah kuburan (**Bukti P-11.8**);
133. Bahwa pada silaturahmi antara Burhan Abdurrahman dengan masyarakat Tobololo pada tanggal 10 November 2015, Lurah Tobololo menyampaikan bahwa saat ini masyarakat sementara mengumpulkan uang Rp.20,000 per KK untuk beli aspal guna memperbaiki jalan yang rusak, namun Burhan Abdurrahman menyatakan agar tidak perlu mengumpulkan uang itu, nanti ambil uang Rp 3.000.000,00 (**vide Bukti P-11.8**);
134. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2015, adanya mobil angkot yang digunakan untuk mengantar Ketua KPPS, Soleman Laure dan Ketua Posko Burhan Abdurrahman di Kelurahan Togafo Kahar Buya ke rumah Kepala BPBD Kota Ternate, Hasyim Yusuf dan bertemu pula dengan salah satu anggota PPK Pulau Ternate, Atika Musa. Setelah itu, datang pula 2 orang, masing-masing Ketua KPPS Kelurahan Loto, Isra Moro, kemudian anggota PPS Kelurahan Kastela, Maryam A. Hamzah. Setelah kurang lebih 2 jam di rumah Kepala BPBD, kami diantar oleh kepala BPBD ke Hotel Vellya (milik Burhan Abdurrahman). Dalam pertemuan dengan Burhan Abdurrahman, anggota PPK ATIKA Musa

menyampaikan kepada Burhan Abdurrahman bahwa dia akan memenangkan Paslon Nomor Urut 2 di Kelurahan Rua sebanyak 200 suara. Selanjutnya, dalam pertemuan tersebut, Burhan Abdurrahman juga mengatakan bahwa apabila ada di antara kami yang hadir masuk dalam PTT kategori 2 (K2) maka bila dia terpilih jadi Walikota, akan diangkat menjadi PNS. **(Bukti P-11.7);**

135. Bahwa adanya penyerahan uang bantuan sosial dari Pemerintah Kota Ternate yang diserahkan oleh Walikota Ternate waktu itu, Burhan Abdurrahman (Cawali Nomor Urut 2) sebesar Rp 15.000.000,00 tetapi oleh Timses Paslon Nomor Urut 2 diklaim sebagai bantuan pribadi Burhan Abdurrahman;

136. Bahwa pada awal bulan Juli 2015, seluruh Lurah di Kota Ternate dikumpulkan sesuai kecamatan masing-masing, mengikuti rapat yang dipimpin Kepala BKD yang didampingi Camat masing-masing Kecamatan bertempat di ruang rapat BKD, dalam pertemuan masing-masing kecamatan selama satu jam membahas persiapan pencalonan Burhan Abdurrahman yang saat itu masih menjabat sebagai Walikota Ternate, untuk itu para Lurah melalui Camat masing-masing diperintahkan untuk mengumpulkan KTP untuk mempersiapkan calon independen sebagai calon bayangan untuk memperkuat pencalonan Burhan Abdurrahman sebagai Calon Walikota Ternate. **(Bukti P-16);**

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Wakil Walikota Ternate, periode 2010-2015 yang bersedia memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusi berkaitan hal tersebut.

5. KECAMATAN PULAU BATANGDUA

137. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015, pukul 10.30, Yunus Yau (Kepala BKD) Kota Ternate sudah *memposting status Facebook* hasil yang dinyatakan sebagai hasil penghitungan suara di Kecamatan Pulau Batangdua, padahal saat itu pemungutan suara masih sementara berlangsung **(Bukti P-31);**

138. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara, yaitu:

“pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pilkada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilkada seperti money politik, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai Putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pilkada yang bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih, tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPUD/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan pada menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pilkada tersebut (Vide Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013, hlm 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan)”

139. Bahwa dengan demikian hanya pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pemilu seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pilkada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara;

Berdasarkan dalil-dalil dan argumentasi Pemohon di atas, jelas dan terang bahwa pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon Nomor Urut 2 berupa *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana pemilu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dan sebagainya sehingga pelanggaran tersebut patut secara hukum dijadikan dasar pembatalan hasil pilkada, khususnya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate;

140. Bahwa sekalipun permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif, Pemohon berharap Mahkamah berkenaan memeriksa perkara tersebut dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadi kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur, dan masif karena bila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan oleh Mahkamah, maka:

- a. Hal ini akan menjadi preseden dimana orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa khawatir/takut dan diadili oleh lembaga pengadilan manapun;
- b. Pilkada tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang. Di mana pada akhirnya orang akan enggan menjadi pemimpin karena pasti akan kalah dengan kekuasaan dan pemodal;
- c. Mahkamah akan melanggengkan pola proses pengadilan pilkada yang hanya menghitung angka-angka semata. Dimana Mahkamah yang menjadi sebagai contoh dan Peradilan Khusus Pemilu yang akan dibentuk, tidak mampu untuk masuk dan mendapatkan keadilan substansial melainkan hanya berpatokan pada prosedur semata.

141. Bahwa pemeriksaan sampai pada pokok perkara bukan hanya hak dari Pemohon melainkan juga hak dari pada Termohon dan juga hak Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) untuk membuktikan sebaliknya dan membantah dalil-dalil Pemohon tersebut;

142. Bahwa sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh

dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D/VIII/2010, hal. 133; Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010; Putusan Nomor 79/PHPU.D-XI/ 2013 dan Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/ 2010;

143. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara masing-masing calon, serta bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas “luber” dan “jurdil” sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Ternate;

144. Bahwa pengulangan pemungutan suara tidak menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara “luber” dan “jurdil” di Kota Ternate karena tindakan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan atau setidaknya tidak diketahui oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan. Ini menunjukkan adanya intervensi atau *grand design* dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/ dalil hukum “*Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam – No one can change his purpose to the injury of another*”. Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum “*nemo est supra legis (nobody is above the law)*” dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum “*arma in armatos sumere jura sinunt*” – *The laws*

permit the taking up of arms against the armed, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum;

145. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (*to enforce the law and justice*) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon kiranya Keputusan Termohon yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum, sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau Hiri.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015;

3. Mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor Urut 2. DR. H. Burhan Abdurahman, SH.MM dan Abdullah Tahir, SH sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Pemenang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Pulau Hiri;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 (Model DB KWK

dan lampirannya).

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 14/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 15/KPTS/KPU-TTE-029.436358/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Ternate Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2015 (Model DB2-KWK).
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 49/BA/X/2015 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 27 Oktober 2015 (Model A.Tbl.3-KWK).
7. Bukti P-7.1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Ternate dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 14 Desember 2015 (Model DA-KWK) beserta lampirannya.
8. Bukti P-7.2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Moti dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK) beserta lampirannya.

9. Bukti P-7.3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan Ternate Utara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 13 Desember 2015 (Model DA-KWK) beserta lampirannya.
10. Bukti P-7.4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Batang Dua dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 (Model DA-KWK) beserta lampirannya.
11. Bukti P-7.5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Ternate Tengah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 13 Desember 2015 (Model DA-KWK) beserta lampirannya.
12. Bukti P-7.6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Pulau Hiri dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 11 Desember 2015 (Model DA-KWK) beserta lampirannya.
13. Bukti P-8 : Fotokopi Rekap Surat Pemberitahuan Pemungutan suara kepada Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 PPS se-Kecamatan Kota Ternate Utara.
14. Bukti P-9.1 : Fotokopi Dokumen Form Keberatan Pasangan Calon No. Urut 3 Sidik–Djasman Kecamatan Ternate Tengah.
15. Bukti P-9.2 : Fotokopi Dokumen Form Keberatan Pasangan Calon No.Urut 3 Sidik–Djasman Kecamatan Ternate Selatan.
16. Bukti P-9.3 : Fotokopi Dokumen Form Keberatan Pasangan Calon No.Urut 3 Sidik–Djasman Kecamatan Ternate Utara.

17. Bukti P-10.1 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Nomor: 970/09/Kpts/PPS-TT/KT-TTESEL/XI/2015 tertanggal 01 September 2015.
18. Bukti P-10.2 : Fotokopi Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Makasar Timur Nomor: 07/ Mks Tmr/XI/2015 tentang Penetapan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 tertanggal 05 November 2015.
19. Bukti P-11.1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Roy Nasir.
20. Bukti P-11.2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ade Nyong Hatari.
21. Bukti P-11.3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pardin P. Radjilun.
22. Bukti P-11.4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Naser Sau.
23. Bukti P-11.5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ikram M. Zen.
24. Bukti P-11.6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irma Hasan.
25. Bukti P-11.7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irfan Mustafa.
26. Bukti P-11.8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Latif.
27. Bukti P-11.9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fahrudin Jabur.
28. Bukti P-11.10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zakaria Taher.
29. Bukti P-11.11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amsina Hi. Hasan.
30. Bukti P-11.12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ely Burhan.
31. Bukti P-11.13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Djauhar Gani.
32. Bukti P-11.14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ismat Suminta.
33. Bukti P-12.1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusup Salam.
34. Bukti P-12.2 : Fotokopi Kliping Koran Malut Post “bersyukur ada barifola warga doakan burhan” edisi jumat, 23 Oktober 2015.
35. Bukti P-12.3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ruslan Bakar.
36. Bukti P-12.4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rana

Mardeka.

37. Bukti P-12.5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Runi Abidin.
38. Bukti P-12.6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fatma Sariman.
39. Bukti P-12.7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iksan Ismail.
40. Bukti P-12.8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarmin M. Fabanyo.
41. Bukti P-13.1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dartin Asa.
42. Bukti P-13.2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suhaimi Djamrud.
43. Bukti P-13.3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusli Sin.
44. Bukti P-13.4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Idham A. Gandahur.
45. Bukti P-13.5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yakub Umafagur.
46. Bukti P-13.6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ridwan Kader
47. Bukti P-13.7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Muhammad.
48. Bukti P-13.8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurma Lukman.
49. Bukti P-13.9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karmila Djumati.
50. Bukti P-13.10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama M. Indra Sangadji.
51. Bukti P-13.11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hi. Taher Ahmad.
52. Bukti P-13.12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Empe Hi.Gafur, SH.
53. Bukti P-13.13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edi Ternate.
54. Bukti P-14.1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Hasan.
55. Bukti P-14.2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sahrul Hamsis.
56. Bukti P-14.3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tarman.

57. Bukti P-14.4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rauf Abd.Rahman Daengsturu.
58. Bukti P-14.5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sofyan Samad.
59. Bukti P-14.6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andjela Fitri.
60. Bukti P-14.7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Salman Tuduhu.
61. Bukti P-14.8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Naser Husen, S.Pdi.
62. Bukti P-14.9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sartin Husnan.
63. Bukti P-14.10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rini A. Rauf.
64. Bukti P-14.11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rajia Abas.
65. Bukti P-14.12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jaid Djumati.
66. Bukti P-14.13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adjis Hi. Teapon.
67. Bukti P-14.14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Rizal.
68. Bukti P-14.15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Achmad Hasyim.
69. Bukti P-14.16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Djunaidi Ambolambo Kambey
70. Bukti P-15.1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhlis Ahadi, SH.
71. Bukti P-15.2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Indar Aprisari M. Ali.
72. Bukti P-15.3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Risman Hi. Sabatun.
73. Bukti P-15.4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Risna Usman.
74. Bukti P-15.5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurkholis Djulfikar.
75. Bukti P-15.6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irawan Sudarsono.

76. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Lurah-lurah atas nama Roy Nasir, SH, Irwan Bakar, Ismat Suminta, Ruslan Bakar, Abd.Kadr Rakib, Yusup Salam.
77. Bukti P-17 : Fotokopi Kliping Koran yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran PILWAKO Ternate.
78. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kelurahan-Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ternate Tengah.
79. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kelurahan-Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ternate Selatan.
80. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kelurahan-Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ternate Utara.
81. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kelurahan-Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pulau Ternate.
82. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kelurahan-Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pulau Hiri.
83. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di

Kelurahan-Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pulau Moti.

84. Bukti P-24 : Rekaman video Form C1 yang tidak ditemukan di Kotak Suara; Rekaman video inkonsistensi penyelenggara terkait distribusi surat suara; Rekaman video pernyataan Panwas terkait DPTB2; Rekaman Video absensi C7 tidak sesuai; pengakuan PPK terkait selisih surat suara.
85. Bukti P-25 : Foto – foto keterlibatan pimpinan SKPD Pemda Kota Ternate pada saat tabulasi data di Posko Paslon Nomor Urut 2.
86. Bukti P-26 : Kalender yang dibagikan KABID SOSIAL Nakersos Kota Ternate.
87. Bukti P-27 : Uang 100.000 yang diberikan kepada Badrun Ishak untuk memilih Paslon Nomor Urut 2.
88. Bukti P-28 : Fotokopi Tanda Terima Laporan pelanggaran di PANWAS beserta lampiran.
89. Bukti P-29 : Rekaman kesaksian Para pelapor terkait dugaan pelanggaran di PANWAS.
90. Bukti P-30 : Foto pembongkaran TPS di Kelurahan Tafure.
91. Bukti P-31 : Foto status Facebook Kepala BKD Kota Ternate tentang perolehan suara tanggal 9 Desember 2015 pukul 11.40.
92. Bukti P-32 : Fotokopi Panggilan Klarifikasi dan Laporan di POLDA.
93. Bukti P-33 : Fotokopi SK Walikota Ternate Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, tertanggal 30 Juli 2015.
94. Bukti P-34 : Foto Kepala BKD Kota Ternate, Yunus Yau saat mengantarkan Paslon Nomor Urut 2 Mendaftar di KPU Kota Ternate.
95. Bukti P-35 : Foto Kotak Suara Tidak Bersegel dan gembok hanya tersisa 1 dari smestinya 4 sesuai kesepakatan.

96. Bukti P-36 : Foto perahu ketinting.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban lisan di depan persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, dan memberikan jawaban tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, disebutkan bahwa Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan, sehingga persoalan lain diluar perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya termasuk namun tidak terbatas dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan Terstruktur, Sistematis, Masif.
2. Bahwa Ketentuan berdasarkan Bab XX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah mengatur mengenai Kompetensi berkaitan dengan penegakan hukum yaitu:
 - i. Pelanggaran kode etik merupakan kompetensi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 137 ayat (1), yang berbunyi "*Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP.*"

- ii. Pelanggaran administrasi merupakan kompetensi dari Bawaslu/Panwaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 138-139 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
 - iii. Penyelesaian sengketa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi, "*Sengketa Pemilihan terdiri atas:*
 - a. *sengketa antar peserta Pemilihan; dan*
 - b. *sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*"
dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*"
Dimana menurut Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi "*Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.*"
3. Bahwa menurut Pasal 145 *jo* Pasal 148 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Tindak pidana Pemilihan adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.
 4. Bahwa berdasarkan Pasal 153 *jo* Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang pada intinya bahwa sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.
 5. Bahwa, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang

hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

6. Bahwa, Permohonan Pemohon tidak menjelaskan apapun mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan juga tidak menjelaskan sedikitpun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon tidak bisa menyebutkan dimana saja terjadi kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Termohon, baik pada tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), Pemohon juga tidak menjelaskan berapa Perolehan suara yang benar pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) ataupun PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Dengan demikian karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (b) angka (4) PMK Nomor 5 Tahun 2015, maka Permohonan Pemohon tidak layak untuk diperiksa dan diadili dalam sidang Mahkamah sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa, Permohonan Pemohon hanya memuat pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Termohon ataupun Pihak Terkait seperti adanya tuduhan keberpihakan penyelenggara Pemilu terhadap salah satu pasangan calon, kecurangan yang dilakukan oleh oknum anggota KPU atau jajarannya, terjadinya *Money Politic*, pengerahan masa, intimidasi, pembagian sembako, pengerahan aparatur Negara, dan lain sebagainya, dimana atas pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah ada forum yang secara kusus berwenang untuk memeriksanya seperti Panwaslu, aparat penegak hukum dalam hal terjadi tindak pidana Pemilu, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu jika menyangkut pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu, sehingga karena sudah ada lembaga yang memeriksanya, maka sebagaimana dengan prinsip *nebis in idem* maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi untuk memeriksa atas pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon,

sehingga Mahkamah harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

8. Walaupun Termohon mengkonstruksikan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon ataupun Pihak Terkait dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sehingga menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana terjadi dalam berbagai Keputusan Mahkamah. Namun perlu diingatkan bahwa Hukum Acara yang dipakai oleh Mahkamah yang menjadi dasar Kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *jo* PMK Nomor 1 Tahun 2015 *jo* PMK Nomor 5 Tahun 2015, belum pernah dicabut atau diubah penafsirannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga Mahkamah tidak bisa mengubah kewenangannya memasuki ranah pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sebelum melakukan perubahan atas kewenangan Mahkamah dan persyaratan Permohonan Pemohon.
9. Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana yang dituduhkan pada angka 14 hal 7, namun demikian Pemohon sendiri mengakui bahwa terhadap tuduhan pelanggaran tersebut yang sudah dilaporkan ke Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Ternate ternyata, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Ternate tidak pernah menindaklanjuti laporan tersebut. Hal demikian menunjukkan bahwa Panwascam dan Panwas Kota Ternate selaku satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan telah memberikan penilaian bahwa laporan atau tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepada Pihak Terkait tidak terbukti atau setidaknya-tidaknya tuduhan pelanggaran tersebut tidak memiliki bukti dan hanyalah merupakan asumsi Pemohon, sehingga oleh karenanya tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

10. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena melewati batas selisih perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pihak Terkait.
11. Bahwa batas selisih perbedaan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara Terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (a) PMK Nomor 5 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan:
"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon".
12. Bahwa, berdasarkan Data Agregat Kependudukan per kecamatan semester II tahun 2014 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, penduduk Kota Ternate berjumlah 213.426 (dua ratus tiga belas ribu empat ratus dua puluh enam) jiwa.
13. Bahwa, perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah 34.015 (tiga puluh empat ribu lima belas) suara yaitu Pasangan Calon Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan H. Abdullah Tahir, S.H. (Pihak Terkait), sedangkan perolehan suara Pemohon, Dr. H. Sidik Dero Siokona, M.Pd dan H. Djasman Abubakar, S.Ag adalah 29.115 (dua puluh sembilan ribu seratus lima belas) suara, sehingga selisihnya adalah 4.900 (empat ribu sembilan ratus) suara atau 14,4% (empat belas koma empat persen) jauh melampaui batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.
14. Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas selisih suara 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU

15. Bahwa berdasarkan informasi dari Mahkamah Konstitusi diberbagai media massa disebutkan bahwa terdapat 33 permohonan yang sudah dinyatakan APL (Akta Permohonan Lengkap) sedangkan sisanya dianggap APBL (Akta Permohonan Belum Lengkap) sehingga harus melakukan perbaikan permohonan dalam waktu 3x24 jam sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016.
16. Bahwa Permohonan Pemohon termasuk salah satu dari 33 permohonan yang sudah dinyatakan lengkap (APL), sehingga terhadap permohonan yang sudah dinyatakan APL tidak berlaku ketentuan Pasal 12 PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015 yang memberi kesempatan untuk melengkapi permohonannya dalam waktu 3x24 jam sejak diterimanya APBL, karena dasar pengenaan batas waktu akhir 3x24 jam menjadi tidak jelas waktunya. Oleh karena itu perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 3 Januari 2016 pukul 02.55 WIB adalah merupakan permohonan yang tidak sah dan karenanya haruslah dikesampingkan, sehingga yang berlaku dalam pemeriksaan persidangan kedepan adalah permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah sebelum ada perbaikan.

D. EKSEPSI PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

17. Bahwa Permohonan Pemohon tidak secara jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya. Selain tidak jelas juga tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon.
18. Dalam permohonannya pada halaman 8 angka 16 disebutkan bahwa Termohon banyak melakukan kecurangan dan keberpihakan dengan cara bekerja sama dengan Pihak Terkait untuk melakukan kejahatan pilkada yang merusak sendi-sendi demokrasi, yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158. Dalil Permohonan Pemohon tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungannya antara kejahatan

yang dituduhkan dengan batas selisih suara yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dengan demikian dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

19. Bahwa Permohonan Pemohon pada halaman 4 (empat) tidak menyebutkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
20. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 10 angka 4 dan 5 menyatakan pada pokoknya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tentang keberpihakan kepada pasangan calon Petahana nomor urut 2. Namun, didalam substansi pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan tentang proses pencetakan suara. Dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan karena selain tidak jelas juga tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon.
21. Begitu halnya dalil Pemohon pada angka 5 huruf d yang menyatakan bahwa tujuan pelanggaran tersebut untuk menjebak pasangan calon 1, 3, dan 4 turut mengganti desain foto adalah merupakan dalil tidak jelas dan mengada-ada karena Pemohon tidak mampu menunjukkan kaitan antara pelanggaran yang dituduhkan (yang sebenarnya tidak pernah terjadi) dengan persoalan pengebakan, serta apa pengaruh pelanggaran tersebut dengan perolehan suara pasangan calon.
22. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 huruf d adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Karena tuduhan tersebut selain tidak benar juga tidak didukung dengan fakta-fakta yang sah dan akurat serta tidak jelas. Pemohon tidak mampu menjelaskan bagaimana hubungan kausalitas antara kesalahan tahapan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih dengan perolehan hasil suara.

23. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 huruf e adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS mana terjadi penggelembungan suara, kemudian data yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan pengguna hak pilih adalah data yang salah dan hanya berdasarkan asumsi Pemohon. Dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan karena selain tidak benar juga tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon.
24. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 huruf f adalah dalil yang tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon tidak mampu membuktikan pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon, terlebih tidak ada laporan dari Panwas Kecamatan maupun Panwas Kota Ternate tentang tuduhan pelanggaran pada saat pencoblosan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1. Andai pun benar terjadi dugaan pelanggaran tersebut, maka seharusnya Pemohon menindaklanjutinya kepada DKPP sebagaimana ketentuan Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan karena selain tidak benar juga tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon.
25. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 23 huruf g yang menyatakan Termohon telah mengumumkan hasil pilkada kepada media massa adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Pemohon tidak dapat membuktikan bagaimana dugaan pelanggaran tersebut dilakukan, andai pun benar terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, maka bukan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pelanggaran *a quo*. Dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan karena selain tidak benar juga tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon.
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur. Maka dari itu, Permohonan Pemohon harus

dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

27. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang dinyatakan dengan tegas diakui oleh Pemohon, dan segala segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas, mohon dianggap termuat pula sebagai alasan dalam bagian pokok perkara ini;
28. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate Tahun 2015 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum , bebas, dan rahasia.
29. Bahwa, penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 dimulai dengan Pendaftaran bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dimulai pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015, dimana terdapat 4 (empat) Pasangan Calon yang mendaftar, yaitu:
 - a. Dr. Sudjud Siradjuddin dan Ir. Arifin Djafar, M.Si
 - b. Dr. H Burhan Abdurahman Tahir, S.H., M.M. dan Abdul Tahir, S.H.
 - c. Dr. H. Sidiq Dero Siokona. M.Pd dan H Djasman Abubakar, S. Ag
 - d. Dr. H. A. Rachman Sulaiman, S.H., M.H. dan Anwar
30. Bahwa pada tanggal 9 Desember telah dilaksanakan pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 dengan perincian, sebagi berikut:
 - a. Jumlah DPT 287.930 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh) suara;
 - b. Jumlah surat suara yang digunakan 87.950 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh) suara;

- c. Jumlah Pemilih yang menggunakan hak Pilihnya 88.772 (delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) suara;
 - d. Jumlah suara sah 86.682 (delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh dua) suara;
 - e. Jumlah suara tidak sah 1.268 (seribu dua ratus enam puluh delapan) suara;
31. Pada tanggal 17 Desember 2015 telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kota, KPU Kota Ternate, diperoleh hasil sebagai berikut:
- a. Dr. Sudjud Siradjuddin dan Ir. Arifin Djafar, M.Si dengan perolehan 21.369 (dua puluh satu ribu tiga ratus enam sembilan) suara atau 24,77% (dua puluh empat koma tujuh puluh persen);
 - b. Dr. H. Burhan Abdurahman dan H. Abdullah Tahir, S.H. dengan perolehan 34.015 (tiga puluh empat ribu lima belas) suara atau 39,42% (tiga puluh sembilan koma empat dua persen);
 - c. Dr. H. Sidik Dero Siokona, M.Pd dan H. Djasman Abubakar, S.Ag., dengan perolehan 29.115 (dua puluh sembilan ribu seratus lima belas) suara atau 33,74% (tiga puluh tiga koma tujuh puluh empat persen);
 - d. Dr. H.A. Rachman Sulaiman, S.H., M.H., dan Anwar dengan perolehan 1.788 suara atau 2,07% (dua koma nol tujuh persen);

B. BANTAHAN TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

32. Bahwa sebelum menanggapi lebih rinci permohonan Pemohon, Termohon akan merujuk yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi, sebagai dasar bagi Mahkamah untuk memeriksa perkara *a quo*. Hal ini perlu kami sampaikan karena sepertinya Pemohon tidak memahami jenis-jenis pelanggaran seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif.
33. Bahwa sudah merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) mengenai pengertian pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara

Nomor 21/PHPU-D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010).

Bilamana pelanggaran bersifat sistematis, artinya:

- a. Pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
 - b. Pelanggaran bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktur, baik aparat pemerintah maupun para penyelenggara pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
 - c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.
34. Dalil Pemohon pada halaman 10 angka 4 dan 5 yang mempersoalkan masalah pencetakan surat suara merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas, kapan, dimana, siapa dan bagaimana pengaruh pencetakan surat suara dengan perolehan hasil suara, dan karenanya permohonan Pemohon harus dikesampingkan.
35. Pemohon juga mempersoalkan tuduhan adanya nepotisme namun lagi-lagi Pemohon tidak mampu menguraikan apa yang dimaksud dengan nepotisme dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.
36. Bahwa sesungguhnya proses pencetakan Surat Suara yang dilakukan oleh KPU Kota Ternate sudah sesuai dengan prosedur dengan memperhatikan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, serta memperhatikan Konten dari setiap pasangan calon yang terdiri dari Foto, Nama dan Gelar serta Nomor Urut Pasangan Calon.

37. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 10 angka 5 yang menyatakan Sekretaris KPU mempunyai hubungan keluarga yang sangat erat (ipar) dengan paslon nomor urut 2 adalah dalil yang tidak jelas dan tidak mempunyai relevansi dengan pokok permohonan *a quo*. Terlebih, tuduhan tersebut tidak benar dan mengada-ada. Faktanya, Sekretaris KPU bukan merupakan suami dari saudara perempuan paslon nomor urut 2 (Bapak Dr. Burhan Abdurahman, S.H., M.M.) atau sebaliknya. Permasalahan ini sesungguhnya tidak layak diajukan dihadapan Mahkamah karena tidak ada relevansinya dengan masalah kesalahan penghitungan suara oleh Termohon ataupun ada tidaknya pengaruh masalah tersebut terhadap perolehan suara pasangan calon.
38. Bahwa tuduhan Pemohon dalam dalil Permohonan pada halaman 10 angka 5 huruf (a) yang mengatakan Sekretaris KPU Kota Ternate terindikasi mengatur proses pelelangan sebagaimana yang dituduhkan paslon nomor urut 3 adalah tuduhan yang serius, fitnah dan tidak berdasar, karena seluruh proses pengadaan oleh sekretaris KPU Kota Ternate telah diserahkan kepada PPK dan selanjutnya oleh PPK telah ditindak lanjuti sebagaimana yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan melibatkan ULP dan Pejabat Pengadaan sebagai pelaksana teknis pengadaan yang mempunyai kewenangan dan otoritas penuh dalam pelaksanaan kegiatan. Bahwa tuduhan tersebut tidak ada relevansinya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon. Sehingga dalil permohonan *a quo* harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
39. Dalil Pemohon mengenai adanya tuduhan pelanggaran terhadap proses verifikasi dan pemutakhiran data adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan.
40. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 5 huruf (b) yang mengada-ada dan tidak berdasar jika Sekretaris KPU tidak melaksanakan hasil keputusan Validasi Surat Suara yang tertuang dalam Berita Acara. Pada kenyataannya surat suara tersebut sudah memenuhi norma dan standar yang diatur dalam PKPU Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Jenis, Satuan Kebutuhan Dan

Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan telah digunakan pada tanggal 9 Desember 2015 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2015. Perlu diketahui bahwa surat persetujuan cetak surat suara tidak dikeluarkan oleh Sekretaris KPU Kota Ternate, tetapi oleh PPK. Dan PPK mengeluarkan surat perintah cetak berdasarkan Validasi terakhir yang dilakukan di Jakarta setelah diadakan rapat yang difasilitasi oleh KPU Provinsi di Hotel Safirna Transito di Ternate.

41. Bahwa Termohon menolak dengan tegas, tuduhan kepada sekretaris KPU yang telah mengacaukan Pasangan Calon lain, terkait kondisi surat suara. Sekretaris KPU Kota Ternate tidak pernah melakukan komunikasi via telepon dengan Pasangan Calon manapun pada pukul 00.15 WIT. Tuduhan tersebut juga tidak memiliki korelasi terhadap hasil perolehan suara sebagaimana permohonan *a quo*. Sehingga dengan demikian bukan ranah Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
42. Bahwa dalil Pemohon semakin tidak jelas dan tidak berdasar jika menyatakan Penyelenggara pemilu sengaja menjebak Paslon Nomor Urut 1, 3, dan 4 agar turut mengganti desain foto dan merubah specimen yang sudah divalidasi. Terlebih, Pemohon hanya mendalilkan pada asumsi tanpa didukung bukti dan fakta yang ada.
43. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada halaman 11 angka 6 terkait dengan tender pengadaan surat suara dan formulir yang syarat muatan KKN dan rekayasa. Berikut Termohon akan menjelaskan tuduhan fitnah dan tidak berdasar tersebut:
 - a. Bahwa PPK telah menyerahkan kewenangan terhadap proses pelelangan dan pengadaan surat suara sepenuhnya kepada POKJA Pengadaan Barang/Jasa lainnya (ULP) Kota Ternate sebagaimana sesuai ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan selanjutnya otoritas

proses pengadaan telah dilakukan secara teknis oleh ULP sampai dengan usulan penetapan pemenang kepada PPK.

b. Bahwa CV. Suriyati Indah yang sebagaimana disebutkan dalam tuduhan Pemohon adalah tidak benar karena CV. Suriyati Indah tidak pernah melakukan pengikatan kerjasama dalam bentuk apapun dengan KPU Kota Ternate.

44. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 7 tentang tuduhan terhadap Djabir Salim sebagai PPK secara inprosedural telah melakukan perubahan desain foto pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa surat perintah cetak dikeluarkan oleh PPK berdasarkan Hasil Validasi Terakhir yang dilakukan langsung di Perusahaan Percetakan PNRI oleh Pasangan Calon Sesuai Keputusan Rapat yang difasilitasi oleh KPU Provinsi di Hotel Safirna Transito yang dihadiri Langsung Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3 dan nomor urut 4 yang diwakili oleh Ketua Tim Pasangan Calon a.n. Subagyo.

45. Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan yang dilakukan oleh saudara Djabir Salim adalah tindakan yang dilakukan secara terstruktur dan masif merupakan perintah dari sekretaris KPU saudara Rajak Husain adalah tidak benar tanpa didukung bukti dan fakta yang relevan. Bahwa seluruh pekerjaan terkait pencetakan sura suara dilakukan sebagaimana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Proses tender tersebut telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan *a quo*, sebagaimana diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan selanjutnya otoritas proses pengadaan telah dilakukan secara teknis oleh ULP sampai dengan usulan penetapan pemenang kepada PPK.

46. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya pada halaman 12 angka 9 s.d. 12 tentang tidak proaktifnya Panwas Kota Ternate yang tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2. Mengenai, hal itu jelas bukan ranah Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus dugaan pelanggaran penyelenggara pemilu, seharusnya Pemohon dapat

melaporkan ke DKPP. Dengan demikian Permohonan Pemohon salah dan keliru, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Mahkamah.

47. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 13 yang menyatakan Termohon tidak melakukan tahapan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Faktanya, bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kota Ternate pada tanggal 2 Oktober 2015 berjumlah 151.920 (Model A 3.3 – KWK.KPU), dan data ini sesuai dengan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian perolehan suara di tingkat Kota ternate dengan rincian laki-laki: 75.508; perempuan: 76.412 dengan jumlah total 151.920 (form DB dan DB 1-KWK. tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon sangat tidak berdasar (bukti berita acara Model A 3.3 – KWK.KPU dan DB- KWK);
48. Bahwa berdasarkan form DB1 – KWK Romawi II angka 1, bahwa jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2.5% berjumlah 155.713 dengan rincian surat suara berdasarkan DPT sebanyak 151.920 ditambah surat suara 2.5% sebanyak 3.793 (Bukti Form DB1 – KWK). Berdasarkan hasil Rekap Form DB1 – KWK, pengguna hak pilih dalam DPTb 1 adalah 150 pemilih dari penetaan jumlah DPTb-1 sebanyak 175 pemilih, bukan seperti tuduhan Pemohon Sebanyak 202 pemilih.
49. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Ternate telah melaksanakan tahapan sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 -3, di dalam prosesnya memang ditemukan beberapa KPPS lupa memasukan form C7 dan Atb.2- KWK, akan tetapi pada saat pleno di tingkat PPK di setiap kecamatan dan atas rekomendasi Panwascam telah melakukan *cross check* dengan langsung menghadirkan ketua KPPS yang tidak disengaja karena lupa memasukan form C7 dan ATb.2- KWK ke dalam kotak, pada saat itu juga kemudian disampaikan form form C7 dan Atb.2- KWK, dan

diperlihatkan kepada semua saksi pasangan calon dan Panwas kecamatan, setelah itu seluruh form kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Dalam Pleno rekapitulasi hasil di setiap kecamatan tidak ada rekomendasi panwas kecamatan.

50. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk memenangkan Pasangan nomor urut 2 adalah tidak benar dan tidak berdasar. Termohon akan menjelaskan hal tersebut berdasarkan kecamatan yang dituduhkan Pemohon sebagai berikut:

Kecamatan Ternate Tengah

51. Bahwa dalil Pemohon yang telah terjadi selisih yang signifikan antara pengguna hak pilih yang disebutkan Pemohon (23.918), dengan jumlah suara sah dan tidak sah (23.513), akibatnya terdapat 405 suara pemilih yang dihilangkan adalah hal yang tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa yang benar berdasarkan data Termohon sesuai dengan Formulir Model DA-1 KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 yang diisi berdasarkan Formulir Model DA-1-KWK, tidak terjadi selisih seperti yang disebut Pemohon. Bahwa jumlah seluruh Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan formulir Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 untuk Kecamatan Ternate Tengah yang benar adalah (23.476). Jumlah surat suara yang digunakan (23.476) dan Jumlah suara sah tidak sah (23.476).
52. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan jumlah pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas kependudukan lainnya sebanyak 1.167 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa jumlah untuk pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTB-2)/pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya yang benar berdasarkan data Termohon sesuai dengan Formulir Model DB-1 KWK

Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 adalah (1.203) bukan (1.167) yang disebut Pemohon.

53. Selanjutnya dalil yang mengatakan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTB-2)/pengguna KTP atau Identitas Kependudukan lainnya tidak dapat dipertanggungjawabkan Termohon karena tidak dicantumkan di dalam form C7 dan Form ATb-2 pada saat Kotak suara dibuka dalam rapat pleno tingkat PPK adalah tidak benar dan tidak berdasar. Faktanya, Bahwa para saksi tidak diberikan salinan DPT dan DPTb pada saat pencoblosan berlangsung adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa sebelum pencoblosan berlangsung tanggal 9 Desember 2015 pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 WIT, para saksi dan Panitia pengawas TPS semuanya diberikan salinan DPT dan DPTb-2 oleh Termohon melalui petugas KPPS di semua TPS.
54. Bahwa tidak benar DPT dan DPTb-1 untuk para saksi tidak diberikan. Karena ditingkat Rapat Pleno Tingkat PPK Kecamatan Ternate Tengah, tidak ada rekomendasi Panwascam Kecamatan Ternate Tengah.
55. Bahwa dalil yang mengatakan telah terjadi mobilisasi pemilih dari TPS Kelurahan Dufa-Dufa di Kecamatan Ternate Utara ke TPS di kelurahan Makassar Timur di Kecamatan Ternate Tengah adalah hal yang tidak benar dan tidak mendasar. Faktanya, tidak ada laporan dan rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Ternate Tengah. Seharusnya Pemohon menyampaikan hal tersebut dalam rapat pleno di tingkat PPK, sehingga bisa ditindaklanjuti melalui rekomendasi Panwas.

Kecamatan Ternate Selatan

56. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa total perolehan suara sah Calon sebanyak 25.398 tidak sesuai dengan pengguna hak pilih yakni sebanyak 28.760 sehingga ada selisih sebanyak 3.362 suara yang sengaja dihilangkan adalah tidak benar.

Faktanya pengguna hak pilih di kecamatan Kota Ternate Selatan adalah 27.729 pengguna hak pilih. Bahwa jumlah suara sah pasangan calon nomor urut 1 sebanyak 8.342, nomor urut 2 sebanyak 11.287, nomor urut 3 sebanyak 7.421, nomor urut 4 sebanyak 425 yang total keseluruhan suara sah sebanyak 27.475. Suara tidak sah sebanyak 254. (Bukti terlampir).

57. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam angka 26, 27 hal 15 yang pada pokoknya ada dokumen yang tidak terdapat Form C 7 dan Form ATB-2 pada saat rapat pleno. Bahwa faktanya, dari 110 TPS yang tersebar di kecamatan Ternate Selatan hanya 1 TPS yang terdapat keberatan yang dilakukan oleh saksi nomor urut 3, yaitu di TPS 6 kelurahan Tanah Tinggi tetapi bukan mempersoalkan DPTb 2. Yang dipermasalahkan itu terkait dengan salinan DPT dan DPTb 1 yang terlambat dibagikan oleh KPPS. (Bukti terlampir).
58. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 28 yang mengatakan ada mobilisasi pemilih dari satu TPS ke TPS lainnya, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Karena faktanya, tidak ada laporan kepada Panwas maupun rekomendasi Panwas terkait dugaan mobilisasi sebagaimana didalilkan Pemohon.

Kecamatan Ternate Utara

59. Dalil Pemohon dalam hal 15 angka 29 adalah dalil yang hanya berdasarkan asumsi dan imajinasi tanpa didukung dengan data dan bukti yang relevan. Fakta yang sesungguhnya adalah pengguna hak pilih di Kecamatan Ternate Utara sebanyak 21.925 (dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima) pengguna hak pilih. Bahwa jumlah suara sah pasangan calon nomor urut 1). sebanyak 5.898, nomor urut 2). sebanyak 6.929, nomor urut 3). sebanyak 8.501, nomor urut 4). Sebanyak 414 yang total keseluruhan suara sah sebanyak 21.742. Suara tidak sah sebanyak 183 (vide bukti terlampir).
60. Bahwa dalil Pemohon pada hal 15 angka 30 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, karena tidak ada laporan dari Paswascam maupun rekomendasi dari Paswascam terkait dalil yang

disampaikan Pemohon. Sehingga dengan demikian dalil tersebut hanya asumsi dan imajinasi Pemohon.

Kecamatan Ternate Pulau

61. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi selisih antara jumlah pengguna hak pilih (9.339) dengan suara sah dan suara tidak sah (9.685) sehingga terjadi pengurangan atau sengaja dihilangkan sebanyak 623 suara adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya, pengguna hak pilih di Kecamatan Ternate Pulau sebanyak 9.292, jumlah suara sah nomor urut 1). Sebanyak 1.226, suara nomor urut 2). 2.837, suara nomor urut 3). Sebanyak 5.035, suara nomor urut 4). 125, maka total suara sah sebanyak 9.223 suara. Suara tidak sah sebanyak 69 suara. Maka total suara sah dan tidak sah sebanyak 9.292 suara.
62. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hal 16 angka 33 jelas dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa tidak ada keberatan terkait proses pemilihan hingga penghitungan suara. Pelaksanaan pemilihan di kecamatan tersebut tidak ada catatan atau kejadian khusus terkait dengan Form C 7 dan Form Atb-2 serta salinan DPT dan DPTb-1.

Kecamatan Hiri

63. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada hal 16 angka 34 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, data sesungguhnya adalah sebagai berikut: 1) pengguna hak pilih dalam DPT: 1.721, DPTB 1 = 0, DPPH: 0 dan DPTB 11, sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 1.732 suara untuk jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan hasil rekap adalah sebagai berikut. (a) jumlah suara sah seluruh calon: 1752 (b) jumlah suara tidak sah: 7 total suara sah dan tidak sah 1.732. Terlebih Pemohon tidak dapat membuktikan di TPS mana terdapat suara yang hilang, berapa jumlah TPS yang diduga hilang suaranya untuk Pemohon. Sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon.

Kecamatan Pulau Moti

64. Bahwa data yang disampaikan oleh Pemohon adalah data fiktif dan mengada-ada, karena faktanya yang terdaftar terkait DPTb-2 di kecamatan Pulau Moti sebanyak 21 orang bukan sejumlah 1.167.
65. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 16 angka 36 adalah tidak benar dan mengada-ada. Karena faktanya, pengguna hak pilih di Kecamatan Pulau Moti sebanyak 2.674, jumlah suara sah nomor urut 1). Sebanyak 910, suara nomor urut 2). 1.578, suara nomor urut 3). Sebanyak 173, suara nomor urut 4). 5, maka total suara sah sebanyak 2.666 suara. Suara tidak sah sebanyak 8 suara. Maka total suara sah dan tidak sah sebanyak 2.674 suara.
66. Bahwa dengan demikian tidak ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon, mengingat data yang disampaikan oleh Pemohon adalah data yang salah dan keliru serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terlebih tidak ada laporan disetiap PPS dan PPK yang dihadiri oleh para saksi pasangan calon pada saat rapat pleno penghitungan suara.
67. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan telah terjadi penggelembungan suara di TPS 02 Kelurahan Jambula adalah tidak benar. Karena faktanya, TPS 02 Jambula tersebut berada di Kecamatan Pulau Ternate (*error in objecto*). Dengan demikian dalil Pemohon tidak jelas dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.
68. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 17 angka 37 adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya, telah dilakukan pengecekan di DPT atas kedua orang tersebut ternyata tidak terdapat nama dimaksud. Semua pemilih yang datang mencoblos pada hari tersebut menggunakan form C6 dan KTP adalah sebenar-benarnya penduduk Mangga Dua. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut tidak ada pelaporan PPL atau petugas TPS pada PANWASCAM Kecamatan Ternate Selatan sehingga dalam forum pleno PPK Kecamatan Ternate Selatan tidak ada rekomendasi dari Panwas Kota Ternate.

69. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penggelembungan suara diseluruh kecamatan yang ada di kota Ternate adalah dalil yang menyesatkan. Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS mana saja dan berapa TPS yang mengalami penggelembungan suara tersebut.
70. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya pada angka 39 halaman 17 adalah tidak benar. Pemohon tidak dapat menjelaskan TPS 07 di kelurahan mana ditemukan adanya form C1.KWK yang ditemukan *tipe-ex*. Sehingga dalil ini sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.
71. Bahwa terhadap dalil pada angka 40 halaman 17 adalah tidak benar. Faktanya, bahwa Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Tanah Tinggi sudah memberikan salinan DPT kepada saksi pasangan calon pada saat pencoblosan dimulai. Terhadap adanya perselisihan suara telah terklarifikasi dan sudah dilakukan perbaikan saat itu juga. Saksi pasangan calon nomor urut 1 meminta untuk melakukan penghitungan ulang surat suara dan disepakati oleh saksi-saksi pasangan calon lainnya serta PPL. Setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, hasil penghitungan ulang tersebut menjadi keberatan oleh saksi pasangan calon nomor urut 3.
72. Bahwa terhadap dalil halaman 18 angka 41 dan 42 adalah dalil yang tidak benar. Karena faktanya, bahwa TPS 06 di kelurahan Tanah Tinggi hanya terdapat kejadian yang tertuang dalam dokumen keberatan saksi (C2) terkait dengan salinan DPT yang tidak diberikan. Sehingga dengan demikian dalil ini sudah sepatunya untuk ditolak dan dikesampingkan.
73. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam halaman 18 angka 43 yang tidak benar. Faktanya, petugas KPPS sudah berusaha memberikan salinan DPT tersebut kepada pasangan calon tetapi pasangan calon tersebut tetap tidak mau menerima walaupun benar terjadi kelalaian dan kekhilafan petugas KPPS di TPS 01 Kelurahan Sangadji Utara terkait dengan tidak diberikannya salinan DPT kepada saksi pasangan calon nomor urut 3, hal tersebut tidak mempengaruhi perolehan hasil suara secara signifikan terlebih tidak

adanya manipulasi ataupun penggelembungan hak pilih di TPS 01 Kelurahan Sangadji Utara.

74. Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan adanya petugas KPPS yang membawa 3 (tiga) surat suara untuk pemilih yang sakit, pada dasarnya sudah dilakukan dengan memegang prinsip-prinsip Pemilihan Umum yang jujur, adil dan transparan, karena hal tersebut diakui oleh Pemohon yang mengetahui adanya petugas KPPS yang membawa surat suara tersebut, terlebih hal tersebut dilakukan dengan pengawasan dari saksi, panwas dan petugas keamanan yang bertugas di KPPS tersebut. Terlebih di kecamatan Ternate Utara perlu diketahui bahwa hasil perolehan suara dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3, sehingga kejadian tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan nomor urut 3.
75. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 angka 45 adalah tidak benar. Bahwa kejadian tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara secara signifikan. Bahwa tidak ada keberatan saksi terkait dengan kelebihan jumlah surat suara yang memilih. Sehingga dengan demikian dalil tersebut sudah seharusnya untuk dikesampingkan.
76. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam halaman 19 angka 47 karena disampaikan dengan tidak benar. Bahwa tidak ada rekomendasi Panwas terkait dengan tuduhan fitnah tersebut. Terlebih, jumlah surat suara sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Sehingga sudah sepatutnya, Mahkamah menolak dalil *a quo*.
77. Bahwa tuduhan adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon dalam angka 48 s.d. 58 adalah tuduhan yang tidak berdasar. Bahwa proses pemilihan hingga penghitungan suara yang terjadi di Kecamatan Ternate berjalan lancar dan tidak ada keberatan yang dilaporkan oleh para saksi pasangan calon, sehingga dengan demikian dalil Pemohon sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Mahkamah.
78. Bahwa dalil Pemohon dalam halaman 23 angka 59 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Tidak ada satupun Komisioner KPU yang mengumumkan hasil perolehan suara melalui media cetak,

terlebih dokumen tersebut masih dokumen C yang sifatnya masih sementara. Dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan pada dokumen DB1, Dokumen C adalah dokumen yang bisa diakses oleh siapapun, hal tersebut didasarkan bahwa transparansi dari penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU Kota Ternate. Dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan karena selain tidak benar juga tidak ada relevansinya dengan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pengaruhnya terhadap perolehan hasil suara pasangan calon.

79. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Yunus Yau (Kepala BKD) yang mengumumkan hasil penghitungan suara di Kecamatan Pulau Batangdua dibawah jam 13.00 WIT tentu melekat dipribadi yang bersangkutan,. Karena bukan Termohon yang melakukan hal tersebut. Namun demikian, perlu Termohon jelaskan kondisi di Kecamatan Batangdua tersebut. Bahwa dari Pemilu ke Pemilu, proses penghitungan suara di Kecamatan tersebut selalu dilakukan dibawah pukul 13.00 WIT, hal tersebut dilakukan karena kondisi geografis pulau tersebut. Ditambah dengan mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut sebagai petani dan nelayan. Proses penghitungan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menyaksikan penghitungan tersebut dengan secara terbuka. Terlebih lagi, sudah ada kesepakatan terkait hal tersebut yang ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon dan Ketua KPPS.

80. Bahwa terkait permohonan Pemohon yang mendalilkan mengenai adanya keterlibatan aparatur sipil negara untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Bahwa sudah sangat jelas terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara sebagaimana disebutkan diatas, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran tersebut. Bahwa seharusnya Pemohon dapat menindaklanjuti dugaan tersebut ke ranah tindak pidana pemilihan umum (vide Pasal 148), terlebih jika yang melakukan hal tersebut adalah aparatur sipil negara yang juga memiliki aturan tersendiri sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sehingga dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dugaan pelanggaran tersebut.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	selisih
1	DR. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan Abdullah Tahir, S.H.	34.647 suara	5.319 suara
2	DR. Sidik Dero Siokona, M.Pd dan Djasman Abubakar, S.Ag	29.328 suara	

Atau

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-004 sebagai berikut:

1. Bukti TA – 001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 14/Kpts/KPU-TTE029.436358/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Ternate Tahun 2015.

2. Bukti TA – 002 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 15/Kpts/KPU-TTE029.436358/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015.
3. Bukti TB – 001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Provinsi Maluku Utara Kota Ternate tertanggal 17-04-2015.
4. Bukti TB – 002 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 No. 42/BA/X/2015 beserta Penyempurnaannya.
5. Bukti TC – 001 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di tingkat TPS di seluruh kelurahan Kecamatan Moti beserta Lampirannya.
6. Bukti TC – 002 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Kecamatan Pulau Hiri beserta Lampirannya.
7. Bukti TC – 003 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Kecamatan Pulau Ternate beserta Lampirannya
8. Bukti TC – 004 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Kecamatan Ternate Utara beserta Lampirannya.
9. Bukti TC – 005 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 di Kecamatan Ternate Tengah beserta Lampirannya.

10. Bukti TG – 001 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Model DB2-KWK).
11. Bukti TG – 002 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Ternate No. 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 beserta Lampirannya.
12. Bukti TL – 001 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilukada Kota Ternate Nomor 01/A-10/PILKADA-TTE/2015 dan 08/A-10/PILKADA-TTE/2015 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu.
13. Bukti TN – 001 : Fotokopi Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan Kota Ternate.
14. Bukti TN – 002 : Fotokopi Surat Mandat dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada Para Saksinya untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Ternate.
15. Bukti TN – 003 : Fotokopi Surat Pernyataan KPPS TPS 1 Kelurahan Bido dan TPS 1 Kelurahan Tifure Kecamatan Pulau Batang Dua.
16. Bukti TN – 004 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan/Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate dengan Panitia Pengawas Pemilukada Kota Ternate tentang Penggunaan Gembok Tambahan pada Kotak Suara di

TPS untuk Pilkada Kota Ternate Tahun 2015 Nomor
60.A/BA/XII/2015 Nomor: 03/MOU/PWS-TTE/2015.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, dan memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon (Paslon Nomor urut 3) *a quo* **tidak dapat dikualifikasikan** sebagai perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, sebab dalam materi Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi dari Kompetensi Mahkamah Konstitusi karena Pemohon hanya mendalilkan terkait dengan pelanggaran - pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya dapat memeriksa, mengadili dan memutus **Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan atau *election result* bukan *electoral process* atau Proses Pemilihan**, karena pelanggaran Administratif, Etika dan Pidana Pemilu sudah merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan/atau jajarannya secara berjenjang dengan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta Badan Peradilan Umum lainnya terhadap pelanggaran - pelanggaran Pemilu dan atau ***tidak tunduk pada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya***. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus Jo ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan:

“Dalam permohonan yang diajukan pemohon, wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil yang benar menurut Pemohon”.

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menegaskan:

“Bahwa Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang memuat; POKOK PERMOHONAN PEMOHON yang berisi penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon”.

- 4) Bahwa perlu ditegaskan dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, hanya berkait dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate adalah (*prima facie*)

yang merupakan pelanggaran administratif, etika dan pidana pemilu yang menjadi ranah penegakan hukum oleh aparat yang berwenang di luar Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa terhadap beberapa Yurisprudensi yang dijadikan pijakan oleh Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan *a quo* **tidaklah relevan**, hal ini disebabkan bahwa konstruksi hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan konstruksi hukum Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 mempunyai perbedaan dan pembatasan yang sangat mendasar dengan konstruksi hukum Pemilukada yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau syarat untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 5 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan/Selisih Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
-----	-----------------	---

1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon *pada halaman 4 angka 5*, terkait mengenai jumlah penduduk Kota Ternate **sebanyak 220.539** (*dua ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan*) jiwa, menurut Pihak Terkait jumlah penduduk yang benar adalah **sebanyak 213.645** (*dua ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh lima*) jiwa, berdasarkan Penyampaian Data penduduk semester I Tahun 2015 dan lampiran Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Ternate tahun 2015 **Bukti (PT. 05)**;
- 3) Bahwa sesuai dengan pasal tersebut diatas dan Ketentuan Batas Perbedaan Perolehan Suara (*ambang batas selisih suara untuk pengajuan gugatan*) maka syarat permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate secara hukum **sama dan atau kurang 2% (dua persen)** dari perolehan suara terbanyak berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kota Ternate);
- 4) Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Suara Terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon adalah **sebesar 15,35%**. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan **TIDAK MEMENUHI** ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 5 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, Nomor 41/Kpts/KPU-KT-029.4367358/Tahun 2015 pada tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2015 **Bukti (PT-06)**, dan Formulir Model DB-KWK dan lampiran DB1-KWK (hal. 1-3), **Bukti**

(PT-07) sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Total Perolehan Suara pada 7 (<i>tujuh</i>) Kecamatan di Kota Ternate
1	DR. SUDJUD SIRADJUDDIN, SH. dan Ir ARIFIN DJAFAR, M.SI	21.740
2	DR. H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH.MM. dan H. ABDULLAH TAHIR, SH.	34.647
3	DR. H. SIDIK SIOKONA. M.PD dan H. DJASMAN ABUBAKAR, S.Ag.	29.328
4	DR. H. A. RACHMAN SOLEMAN, SH. MH dan ANWAR	1.801
	Total Jumlah Suara Sah	87. 516

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PMK Nomor 5 tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam Perkara perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka penghitungan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak memperoleh **34.647 (*tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh ribu*) suara**, sedangkan Pemohon memperoleh suara **sebanyak 29.328 (*dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh delapan*) suara**, sehingga perolehan suara antar Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan Pemohon (Paslon No. urut 3) terdapat selisih sejumlah **5.319 suara** atau sebesar **15.35% (*lima belas koma tiga puluh lima persen*)** bukan **6% (*enam persen*)** sebagaimana yang **didalilkan oleh** Pemohon dalam *posita hal. 4 angka 6*;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan syarat pengajuan Permohonan Perkara Hasil Pemilihan untuk Kota Ternate adalah sebesar 2%, dari Perolehan suara yang paling banyak yaitu 2% dari 34.647 suara, maka syarat maksimal yang diajukan Pemohon adalah **sebesar 692,94 suara**, dengan demikian selisih angka perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **5.319 suara atau lebih dari 2% (*dua persen*)**

yaitu 15,35% (*lima belas koma tiga puluh lima persen*);

- 3) Bahwa dalil permohonan Pemohon pada hal. 4 (angka 4), hal. 5 (angka 8), hal. 6 (angka 13), dan hal. 8 (angka 16), telah diakui secara jelas dan tegas oleh Pemohon bahwa permohonan *a quo* **tidak dapat memenuhi syarat ketentuan** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a, PMK 1/2015, sebagaimana telah diubah dengan PMK 5/2015, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon wajib ditolak dan tidak beralasan menurut hukum;
- 4) Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka menurut Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2), Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan Termohon (KPU Kota Ternate) Nomor 41/Kpts/KPU-KT-029.4367358/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2015 pada tanggal 17 Desember 2015.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WIT. Dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (*tiga kali dua puluh empat*) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WIT sampai dengan pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 17.00 WIT atau disesuaikan waktu dengan Waktu Indonesia Barat (WIB) yang kurang 2 (dua) jam dari Waktu Indonesia Timur (WIT) maka batas tenggang waktu yang harus diajukan Pemohon adalah pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 15.00 WIB;
2. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang didalilkan Pemohon pada halaman 8 angka 2 tidak dicantumkan tanggal dan waktu hanya menyebutkan "*tanggal 17 Desember 2015, yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WIT*";
3. Bahwa pendaftaran Pemohon terlihat keanehan karena berdasarkan Permohonan Pemohon yang pertama (awal) di registrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 112/PHP.KOT-

XIV/2016 tertulis hari senin pada tanggal 04 Januari 2016 jam 08.00 WIB sedangkan Perbaikan Permohonan Pemohon di registrasi oleh Panitera tertulis hari Minggu pada tanggal 03 Januari 2016 jam 02.55 WIB, sangat tidak jelas karena terjadi perbedaan waktu satu hari lebih dahulu (lebih awal) Permohonan Perbaikan Pemohon daripada Permohonan Awal Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

III. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dikarenakan Pemohon tidak fokus pada Perselisihan Hasil Perolehan Suara dan tuntutan Pemohon dalam petitum tidak meminta untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai tempat dan waktu kejadian (*locus delicti*) dan siapa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilukada berikut bukti-bukti atau saksi yang mendukung dalil-dalil dalam permohonan Pemohon;
3. Bahwa selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kota Ternate) dan hasil yang benar menurut Pemohon (Paslon Nomor urut 3) maka dalam penjelasan Pasal ini menyebutkan bahwa Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara. Oleh karena Pemohon tidak dapat menunjukan selisih hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maka sangat beralasan Mahkamah untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima permohonan Pemohon.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon (Paslon Nomor urut 3), kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan serta merta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan keterangan Pihak Terkait dalam pokok permohonan ini;
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2015 oleh Termohon (KPU Kota Ternate) tanggal 17 Desember 2015 (Vide PT-06), terbukti selisih suara antara Pemohon (Paslon No. urut 3) dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) sebanyak 15,35% (*lima belas koma tiga puluh lima persen*), dilihat dari perbedaan antara Pihak Terkait dan Pemohon dihitung dari perolehan suara terbanyak oleh karena itu Pemohon tidak memiliki kualitas mengajukan Permohonan atau syarat formil untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon ke Mahkamah Konstitusi dan atau Pemohon tidak memenuhi syarat formil 2% (dua persen) sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PMK Nomor 5 tahun 2015;
4. Bahwa proses Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate berlangsung secara bertahap, berjenjang dan bertingkat, maka tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Termohon (KPU Kota Ternate) telah melalui tahapan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU sudah sesuai dengan Asas-asas Pemilihan Umum yang berlaku (*luber dan jurdil*) serta telah berlangsung secara aman, lancar dan tertib;
5. Bahwa sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, seluruh Pasangan Calon (Nomor Urut 1, 2, 3 dan 4) telah diberikan hak untuk menempatkan saksi-saksi di TPS, PPK, dan KPU. Oleh karenanya, apabila Pemohon merasa keberatan dengan Pelanggaran-pelanggaran Pemilu di setiap tingkatan tersebut harusnya mengajukan

keberatan atau melaporkannya kepada Panwas Kota Ternate/Gakkumdu yang berwenang sesuai dengan aturan yang berlaku;

6. Bahwa dengan adanya saksi-saksi tersebut, seluruh Pasangan Calon telah terwakili keberadaannya dalam setiap tingkatan penghitungan suara, begitu pula dengan Pemohon (Paslon Nomor urut 3). Oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait dengan Pelanggaran/kejahatan Pemilu versi Pemohon, tidak tunduk pada pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi dan dalil Pemohon terkesan mengada-ada yang merupakan asumsi yang tidak berdasar, dimana sejak berlangsungnya tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS sama sekali tidak ada keberatan, dan telah menandatangani serta menerima berita acara berikut hasil perhitungan suara di Tingkat TPS (Form model C- KWK, Form C1-KWK dan Lampiran C1-KWK);
7. Bahwa dalil Pemohon *pada halaman 9 angka 1*, telah menguatkan keterangan Pihak Terkait dimana Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon berada pada peringkat ke - 2 dengan jumlah suara sebanyak 29.328 suara; (*vide* PT-06), maka dapat dibuktikan bahwa dalil Pemohon telah mengakui dengan jelas dan tegas telah terjadi perbedaan yang signifikan dan lebih dari 2% (dua persen) maka dalil Pemohon tidak perlu dibuktikan lagi;
8. Bahwa dalil Pemohon *pada halaman 9 angka 2 dan halaman 10 angka 3*, sangat mengada-ada dan tidak relevan terkait dengan keberatan atas hasil Penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2015 yang ditetapkan Termohon dan tuduhan keterpihakan Termohon (KPU Kota Ternate) sebagai Penyelenggara terhadap Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) dalam upaya memenangkan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2015, sangat tidak benar dan merupakan asumsi yang tidak berdasar atau mereayasa fakta atas tuduhan kepada Pihak Terkait, bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), karena pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate pada tanggal 9 Desember 2015 berjalan secara langsung umum bebas dan rahasia, serta

jujur dan adil, maka dalil Pemohon wajib ditolak dan atau patut dikesampingkan;

9. Bahwa dalil Pemohon *pada halaman 10 huruf A, angka 4*. Terkait dengan pencetakan surat suara yang menyalahi aturan oleh Termohon (KPU kota Ternate) yang memihak kepada Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) yang berpengaruh terhadap proses dan tahapan, sangat mengada-ada dan atau tidak berkaitan dengan Pihak Terkait dan hal tersebut diperiksa dan diselesaikan pada tingkat pemeriksaan di Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta telah terjadi kesepakatan bersama seluruh Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang telah disetujui perbaikan surat suara tersebut, berdasarkan surat keberatan tertulis Pihak Terkait pada tanggal 6 November 2015; **bukti (PT-08)**
10. Bahwa terkait dalil Pemohon *pada halaman 10 angka 5 huruf a, b, c dan d*, adalah tidak benar dan sangat tidak relevan serta merupakan asumsi belaka untuk dapat menjebak Pihak Terkait dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terkait dalil bahwa ada hubungan yang sangat erat Sekertaris KPU Kota Ternate dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) berupa hubungan Ipar sangat tidak benar karena sekertaris KPU selain tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga dengan Pihak Terkait juga tidak ada hubungan atas tugas Penyelenggara Pemilu yang didalilkan Pemohon terkait dengan proses dan tahapan Jenis, standar dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan serta Proses pemenang tender, sangat tidak relevan dengan perselisihan Hasil dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait maka dalil Pemohon patut dikesampingkan;
 - b. Bahwa, Termohon (KPU Kota Ternate) sesuai kewenangannya telah menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku terkait pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah, dimana ketika specimen (contoh) surat suara yang telah di validasi hasilnya terdapat flek pencahayaan pada Foto Paslon Nomor Urut 2 (Pihak

Terkait) maka wajib adanya perbaikan kualitas gambar oleh Termohon berdasarkan keberatan dari Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2), **Vide bukti (PT-08)** sesuai dengan pedoman Surat Keputusan KPU Nomor 117/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada prinsipnya adalah kualitas gambar, oleh karena itu dalil Pemohon patut ditolak;

11. Bahwa dalil Pemohon *pada halaman 12-13 huruf C, angka 9-12* terkait dengan adanya Nepotisme oknum Panwas Kota Ternate dan keterpihakan kepada Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) demikian pula dengan adanya hubungan persaudaraan antara Sdri. Wahyuni Bailusy (*Anggota Panwas Kota Ternate*) dan Ketua Tim Pemenang Pihak Terkait sangat tidak relevansinya dengan Pemungutan, Penghitungan dan Perolehan suara maka dalil Pemohon patut ditolak;
12. Bahwa dalil Pemohon *pada halaman 13-14 huruf D, angka 13-20* terkait Termohon (KPU Kota Ternate) melakukan pelanggaran terhadap proses tahapan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih adalah tidak relevan dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah melainkan kewenangan DKPP maka dalil Pemohon patut dikesampingkan;
13. Bahwa dalil Pemohon *pada halaman 14-16 huruf E, angka 21-36* terkait Pengelembungan dan Pengurangan Suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) di Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Pulau, Kecamatan Hiri dan Kecamatan Pulau Moti sangat tidak benar dan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara spesifik waktu, tempat (TPS) dan Kelurahan (PPS) serta siapa yang melakukan pengelembungan dan pengurangan suara sehingga dalil Pemohon merupakan rekayasa atau cerita fiksi (ilusi) selain itu dalil Permohonan Pemohon tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil penghitungan suara, maka dalil tersebut patut ditolak;
14. Bahwa dalil Pemohon *pada halaman 17-23 huruf F, angka 37-58* terkait Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kota Ternate) pada saat

pencoblosan untuk memenangkan Pihak Terkait (Paslon No. Urut 2) sangat tidak benar antara lain:

a. KECAMATAN TERNATE SELATAN

- bahwa dalil permohonan Pemohon *pada angka 37*, terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Sofyan Ahmad tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait selain bukan tim dari Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) dan yang bersangkutan juga tidak dapat dipastikan memilih Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) dan hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah melainkan kewenangan Panwascam Pulau Ternate, maka dalil tersebut patut ditolak **Bukti (PT-09)**;
- bahwa dalil Permohonan Pemohon *pada angka 38 dstnya... sampai pada angka 47* adalah tidak benar dan tidak relevan untuk ditanggapi karena merupakan kewenangan Panwas Kota Ternate dan Gakkumdu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak;

b. KECAMATAN TERNATE TENGAH

- Bahwa dalil permohonan Pemohon *pada angka 48 dstnya... sampai pada 56* adalah tidak benar dan tidak relevan untuk ditanggapi karena merupakan kewenangan Panwas Kota Ternate dan Gakkumdu, bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon *pada angka 57*, terkait setelah Pemilihan Kotak suara TPS 02 Kelurahan Tafure ke Kantor Lurah Tafure terlihat beberapa kotak suara yang segelnya terbuka sangat tidak benar dan merupakan fitnah dari Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang sengaja menyebarkan selebaran seakan-akan bahwa anggota KPPS itu adalah Tim Pasangan calon No. Urut 2 (Pihak Terkait) adalah merupakan tindakan tidak terpuji dan sudah diselesaikan di tingkat Panwas Kota Ternate, hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak; **bukti (PT-10)**

15. Bahwa dalil Pemohon *pada halaman 23 huruf G, angka 59* terkait Termohon (KPU Kota Ternate) mengumumkan Hasil Pilkada Kota Ternate sebelum Rekapitulasi, tidak ada relevansi dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak;
16. Bahwa dalil Pemohon *pada halaman 23 huruf A, angka 60* terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) yaitu DR. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. ketika masih menjabat Walikota Ternate telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkan SK Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate pada tanggal 30 Juli 2015, adalah tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate karena pengangkatan PTT merupakan kewenangan seorang Kepala Daerah yang anggarannya telah tersedia dalam APBD Kota Ternate tahun anggaran 2015. Bahwa pengangkatan PTT pada tanggal 30 Juli 2015 dan Pilkada Kota Ternate Tanggal 9 Desember 2015 memiliki rentang waktu yang cukup panjang sehingga tidak ada hubungan dan pengaruh dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate;
17. Bahwa dalil Pemohon *pada halaman 24 huruf B, angka 61-145* terkait Keterlibatan PNS dan pemberian barang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) sangat tidak benar karena Pihak Terkait tidak pernah menggunakan kekuatan mesin Birokrasi untuk dijadikan kekuatan politik dan Pihak Terkait pada tanggal 07 Agustus 2015 di ruangan kantor Walikota Ternate pukul 14.30 WIT melaksanakan rapat dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Ternate antara lain Sekertaris Daerah, Kepala Badan, Dinas, Bagian dan Camat Pemerintah Kota Ternate dimana Pihak Terkait menghimbau agar menjaga persatuan, etika birokrasi dan tetap netral sebagai PNS/ASN dalam menghadapi Pemilukada Kota Ternate Bukti (PT-11), oleh karena itu dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, maka dalil tersebut patut ditolak;
Berikut dalil-dalil Pemohon antara lain:

a. KECAMATAN PULAU HIRI

- 1) Bahwa dalil permohonan Pemohon *pada angka 61 sampai pada angka 63*, terkait dengan kehadiran Kepala Dinas Perikanan Kota Ternate H. Ruslan Bian bersama Staf dengan kelompok IFAD pada tanggal 4 Desember 2015 di Kelurahan Dorari Isa Kec. Pulau Hiri, Pihak Terkait tidak tahu menahu dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait karena pada saat itu tidak lagi menjabat sebagai Walikota Ternate (masa akhir jabatan sebagai Walikota Ternate tanggal 10 Agustus 2015 **Bukti (PT-12)** dan dalil Pemohon terkesan mengada-ada tidak sesuai dengan fakta karena di kelurahan Dorari Isa Kec. Pulau Hiri Pemohon sebagai Paslon Nomor urut 3, yang memperoleh suara terbanyak **Bukti (PT-13)** dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak;
- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon *pada angka 64 sampai pada angka 66*, terkait dengan kehadiran Hadijah Tukuboya (Kepala BPM Kota Ternate), Ramjan Matta (staf dinas Kesehatan) dan Rusni S. Salasa (staf pegawai BKKBN) pada tanggal 3 Desember di kelurahan Mado, Togolobe, dan Dorari Isa Kecamatan Pulau Hiri, tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait yang tidak tahu menahu karena pada saat itu Pihak Terkait tidak lagi menjabat sebagai Walikota Ternate, dan dalil Pemohon terkesan mengada-ada dan merekayasa karena faktanya di 3 (*tiga*) kelurahan tersebut Pemohon sebagai Pasangan Calon yang memperoleh Suara Terbanyak **Bukti (PT-14)**, **Bukti (PT-15)** dan (**Vide bukti PT-12**), dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil Pemohon tersebut patut ditolak;
- 3) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 67 dan 68, tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait maka patut dikesampingkan; **Bukti (PT-16)** dan **Bukti (PT-17)**;

b. KECAMATAN TERNATE SELATAN

- 1) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 69 dstnya... sampai pada 76 tidak benar dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait maka patut dikesampingkan;

- 2) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 77 sampai dengan angka 79, terkait dengan pelaksanaan kegiatan bantuan untuk Rumah tidak layak huni dari Dinas Sosial Kota Ternate sebesar 10 juta rupiah **adalah tidak benar dan tidak relevan** dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2015, oleh karena program tersebut adalah Program Kemanusiaan dari Organisasi Paguyuban Ikatan Keluarga Tidore (IKT) yang populer disebut Barifola (*gotong royong membangun rumah*) yaitu membangun rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu dengan tidak menggunakan APBD/APBN yang dilaksanakan sejak tahun 2008 secara Gotong Royong oleh Organisasi IKT, sebelum Pihak Terkait menjadi Walikota Ternate selain itu kehadiran Pihak Terkait yaitu DR. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. adalah dalam kapasitas sebagai Ketua IKT Provinsi Maluku Utara. Program Kemanusiaan Barifola ini pernah dihadiri dan penyerahan kunci oleh Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) pada tahun 2015, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (Ir. Boediono) pada tahun 2012 serta Menteri Pekerjaan Umum republik Indonesia (Ir. Basuki) pada tahun 2014 dan tahun 2015, dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil Pemohon tersebut patut ditolak;
- 3) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 80 dstnya... sampai pada angka 92 adalah tidak benar karena pelanggaran-pelanggran yang didalilkan Pemohon merupakan Kewenangan Panwas dan Gakkumdu untuk menyelesaikan bukan kewenangan Mahkamah dalam Perselisihan hasil pemilihan, maka dalil Pemohon tersebut Patut ditolak;

c. KECAMATAN TERNATE TENGAH

- 1) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 93 dstnya... sampai pada angka 101, terkait dengan pelanggaran-pelanggran yang didalilkan Pemohon di Kec. Ternate Tengah tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait maka dalil Pemohon tersebut Patut ditolak;
- 2) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 102 dan angka 103, terkait dengan Sdri. Fatma Zoegirah dimana anggota KPPS yang

berkumpul dirumahnya adalah tidak benar dan dalil tersebut patut tidak diterima **Bukti (PT-18)**;

- 3) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 104 dstnya... sampai pada angka 110, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon di Kec. Ternate Tengah tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait dan tidak benar serta tidak relevan untuk ditanggapi karena merupakan kewenangan Panwas Kota Ternate dan Gakkumdu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak;
- 4) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 111 dan angka 112, terkait dengan pertemuan pertemuan dirumahnya Idrus Abdurahman yang dilakukan oleh Tim sukses Paslon Nomor Urut 2, (Pihak Terkait) dengan Lurah Salahuddin Kec. Ternate Tengah dan terkait dengan pembelian dan pemasangan TV kabel dan stiker untuk disebarakan ke rumah-rumah warga yang melibatkan Lurah salahuddin dan camat kecamatan Ternate tengah adalah tidak benar serta tidak relevan untuk ditanggapi karena merupakan kewenangan Panwas Kota Ternate dan Gakkumdu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak **Bukti (PT-19) dan Bukti (PT-20)**;
- 5) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 113 dstnya... sampai pada angka 115, terkait dengan keterlibatan PNS patut dikesampingkan karena tidak relevan untuk ditanggapi karena selain tuduhan yang tidak berdasar Pihak Terkait tidak pernah tahu menahu terkait dengan tuduhan dalam dalil-dalil tersebut yang dianggap oleh Pihak Terkait sebagai bentuk fitnah dan hal tersebut merupakan kewenangan Panwas Kota Ternate dan Gakkumdu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak
- 6) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 116, terkait dengan mobilisasi massa ke kelurahan Makassar Timur Kec. Ternate Tengah dirumahnya Ridwan Lisapally adalah sangat tidak benar karena hal tersebut direkayasa dan yang bersangkutan menolak secara tegas

atas tuduhan dari dalil Pemohon, dan hal tersebut adalah merupakan kewenangan Panwas Kota Ternate dan Gakkumdu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah maka patut ditolak **Bukti (PT-21)**;

- 7) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 117 tidak relevan dan tidak patut di pertimbangkan karena merupakan kewenangan Panwas Kota Ternate dan Gakkumdu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak;
- 8) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 118, terkait dengan pertemuan antara masyarakat dengan Pihak Terkait di rumah Imam Mesjid Tubo, di Kelurahan Tubo kecamatan Ternate Utara yaitu H. Ade Safar yang dijanjikan oleh Pihak Terkait akan memberikan uang untuk membayar lokasi perkuburan adalah alasan yang tidak benar karena faktanya Pihak Terkait hanya menyampaikan visi-misi dan program di Kelurahan Tubo pada masa akan datang berupa Pembangunan Jalan, pemasangan lampu jalan dan Pengadaan Tanah perkuburan **Bukti (PT-22)**;
- 9) bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 119 sampai dengan 121 terkait dengan kampanye di kelurahan Tarau yang mendalilkan Pihak Terkait menjanjikan bantuan peralatan dapur, dan tim sukses dari pasangan calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) atas nama Andi Lala yang membagikan sembako yang mengatasnamakan Paslon Nomor Urut 2 serta pembagian sengkong di lingkungan Gamalama dan yang menerima Tante Osi dan Ma Asi sangat tidak relevan dan tidak patut di pertimbangkan karena selain tuduhan yang tidak berdasar Pihak Terkait tidak pernah tahu menahu terkait dengan tuduhan dalam dalil-dalil tersebut yang dianggap oleh Pihak Terkait sebagai bentuk fitnah dan hal tersebut merupakan kewenangan Panwas Kota Ternate dan Gakkumdu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak **Bukti (PT-23)**;

d. KECAMATAN PULAU TERNATE

Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 122 dstnya... sampai pada angka 136 tidak benar dan sangat tidak relevan serta tidak patut di

pertimbangkan karena selain tuduhan yang tidak berdasar Pihak Terkait tidak pernah tahu menahu terkait dengan tuduhan dalam dalil-dalil tersebut yang dianggap oleh Pihak Terkait sebagai bentuk fitnah dan tidak dapat dibuktikan, bahkan kelurahan-kelurahan yang didalilkan oleh Pemohon antara lain, Kelurahan Lotto, Kelurahan Kastela, Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Tobololo di Kecamatan Pulau Ternate sangat bertolak belakang dengan fakta karena secara keseluruhan di Kecamatan Pulau Ternate total seluruhnya dimenangkan oleh Pemohon (Paslon Nomor Urut 3) di 12 kelurahan dari 13 kelurahan di Kecamatan Pulau Ternate **Bukti (PT-24)** dan terkait dengan dalil-dalil tersebut merupakan kewenangan Panwas Kota Ternate dan Gakkumdu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak;

e. KECAMATAN BATANG DUA

Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 122, sangat tidak relevan serta tidak patut di pertimbangkan karena tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait, merupakan kewenangan Panwas Kota Ternate dan Gakkumdu yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak;

18. Bahwa Pemohon mendalilkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Ternate Tahun 2015 yang dibuat oleh Termohon **vide Bukti (PT-06)** dan **vide Bukti (PT-07)**, didasarkan atas pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM), hal ini Pihak Terkait menanggapi bahwa dapat dikatakan Terstruktur, Sistimatis dan Masif sebagai berikut:

- Bahwa dapat dikatakan sistematis, apabila Pemohon harus dapat membuktikan adanya fakta hukum yang jelas, menggambarkan adanya upaya merangsang sedemikian rupa suatu perbuatan yang jelas-jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu;
- Bahwa dapat dikatakan terstruktur barulah terjadi apabila, adanya fakta hukum yang jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, yang jelas dan terinci dengan membuktikan adanya tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan atas dasar motivasi

yang dalam, berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk dapat mengelembungkan suara atau cara lain dengan maksud, untuk menjatuhkan suara Pasangan Calon yang lain, atau untuk memperbesar suara Pasangan Calon tertentu, kemudian memperkecil atau menjatuhkan suara dari Pasangan Calon yang lain;

- Bahwa dapat dikatakan masif barulah dapat terbukti apabila dapat dipaparkan/diuraikan fakta-fakta hukum yang jelas dan tersebar luas serta merata, dan tidak hanya pada suatu kawasan/daerah tertentu tetapi di berbagai kawasan/daerah;

19. Bahwa dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak dapat menguraikan secara rinci pelanggaran-pelanggaran apa yang dimaksud dengan sistimatis, terstruktur dan masif tersebut, siapa yang melakukannya, dimana terjadinya, siapa yang dirugikan, adakah akibatnya dengan perolehan suara pemohon, atau adakah pengaruh terhadap rekapitulasi akhir penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate/ Termohon serta bagaimana tindak lanjut penyelesaiannya. Hal ini tidak sama sekali dijelaskan oleh Pemohon. Oleh karenanya dalil ini sengaja dicari-cari oleh Pemohon untuk mengulur-ulur waktu Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, dengan demikian dalil-dalil Pemohon terkait adanya pelanggaran yang bersifat sistimatis, terstruktur dan masif yang dituduhkan oleh pemohon kepada Pihak Terkait, adalah **Tidak Beralasan Menurut Hukum.**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.00 WIT.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-24, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Walikota.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Walikota Ternate.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 14/KPTS/KPU-TTE 029.436358/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, Tanggal 24 Agustus Tahun 2015.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 15/KPTS/KPU-TTE 029.436358/2015, TENTANG Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, Tanggal, 26 Agustus Tahun 2015.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor: 470/413/2015 Perihal: Penyampaian Data Penduduk Semester I Tahun 2015, Kepada Walikota Ternate, tanggal 06 Juli 2015.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, Tanggal 17 Desember Tahun 2015.

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara dan Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Ternate Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, tanggal 17 Desember Tahun 2015.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keberatan Hasil Validasi Pra Cetak Surat Suara, Nomor: 110/B/TKP-PC/BUR-ADA/XI/2015, oleh Tim Kampanye, Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan H. Abdullah Tahir, S.H., Sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Kepada KPU Kota Ternate, tanggal 06 November Tahun 2015.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: SK.02/PC.HB-AT/VI/2015, Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Tim Pusat Konsolidasi Pemenangan, Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M. dan H. Abdullah Tahir, S.H., Sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate, tanggal 29 Juli 2015.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Pemberitahuan Panitia Pengawas Pemilukada Kota Ternate Tentang Status Laporan/Temuan Nomor: 12/A-12/PILKADA-TTE/2015, tanggal 15 Desember 2015.
11. Bukti PT-11 : Video/Bukti Rekaman Rapat Walikota (Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M.) Pada saat Pertemuan Perpisahan pada tanggal 7 Agustus 2015.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 131.82-4760 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Walikota Ternate Provinsi Maluku Utara tanggal 7 Agustus 2015.

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Form Model C – KWK dan C 1-KWK dan Lampiran 9 Desember 2015 Kelurahan Dorari Isa Kecamatan Pulau Hiri.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Form Model C – KWK dan C 1-KWK dan Lampiran 9 Desember 2015 Kelurahan Mado Kecamatan Pulau Hiri.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Form Model C – KWK dan C 1-KWK dan Lampiran 9 Desember 2015 Kelurahan Togolobe Kecamatan Pulau Hiri.
16. Bukti PT-16 : Surat pernyataan atas nama Mahmud Djafran tertanggal 11 Januari 2016.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Masri Anwar Tuara, S.Pi tertanggal 09 Januari 2016.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Fatma Zougira tertanggal 07 Januari 2016.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Boy Fataha Andres tertanggal 09 Januari 2016.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Halil Umar tertanggal 6 Januari 2016.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Ridwan Lisapally tertanggal 09 Januari 2016.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama H. Ade Safar tertanggal 11 Januari 2016.
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Andi Lala Kaida tertanggal 7 Januari 2016.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Form Model DA – KWK dan DA1-KWK dan Lampiran Kecamatan Pulau Ternate.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon

untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal

Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai

dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan

kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945* [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi

hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, Pasangan Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena

selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6

PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WIT [**bukti P-1= bukti TG-002= bukti PT-6**] dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Ternate dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [**bukti P-2 = bukti PT-7**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 41/Kpts/KPU-KT-029.436358/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WIT **[bukti P-1= bukti TG-002= bukti PT-6]**;

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.00 WIT (15.00 WIB) sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.00 WIT (pukul 15.00 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta*

Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait”;*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota”;*

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan Walikota Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 14/Kpts/KPU-TTE 029.436358/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 **[vide bukti P-3= bukti TA-001= bukti PT-3]** serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 15/KPTS/KPU-TTE 029.436358/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) **[vide bukti P-4= bukti TA-002= PT-4]**. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Kota Ternate Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain

berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa Pemohon dalam uraian permohonannya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak memuat uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dan tidak menjelaskan proses penghitungan persentase batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Pemohon hanya menjelaskan bahwa ketentuan persentase dimaksud tidak dapat Pemohon penuhi karena kemenangan Pihak Terkait diperoleh dengan cara curang. Namun demikian, Mahkamah tetap akan mempertimbangkan perihal kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon ini karena terhadapnya diajukan eksepsi baik oleh Termohon maupun Pihak

Terkait;

6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kota Ternate berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 213.426 jiwa **[vide bukti TB-001]**. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 29.328 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 34.647 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 5.319 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kota Ternate adalah 213.426 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 29.328 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 34.647 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 34.647 = 693$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $34.647 \text{ suara} - 29.328 \text{ suara} = 5.319 \text{ suara}$ (15,35%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota Kota Ternate Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak

memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa**, tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 09.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu kami Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

Aswanto

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**